

**SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI PONDOK PESANTREN AL-KAHFI KEBUMEN  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SURUR ROIQOH**  
05370009

**DOSEN PEMBIMBING:**

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
2. AHMAD BAHIEJ, S.H.M.Hum.

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Pondok pesantren adalah sebuah komunitas kecil yang di dalamnya terdapat berbagai unsur kehidupan dan beraneka ragam budaya yang di bawa oleh para santri yang masuk dalam kehidupan pesantren. Di pesantren banyak didapati hal-hal unik yang jika kita perhatikan sistem yang berada di pesantren hampir kesemuanya tertuju pada satu kepemimpinan dan seolah-olah kehidupan di pesantren adalah sistem kerajaan yang mana rajanya adalah sang pengasuh dan rakyatnya adalah para santri.

Sistem kehidupan di pesantren layaknya seperti kehidupan bermasyarakat lainnya. Di pesantren terdapat aturan-aturan yang harus dijalankan juga yang harus ditinggalkan seperti halnya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bahkan, pengawasan dan praktek penerapannya lebih ketat serta lebih terkendali karena lingkupnya yang memang lebih kecil. Di Pondok Pesantren al-Kahfi peraturan-peraturan dibuat oleh pengurus atas izin pengasuh, peraturan-peraturan yang dibuat diketahui oleh seluruh santri, akan tetapi peraturan-peraturan yang ada kebanyakan bersifat umum serta tidak terperinci. Adapun apabila ada hal yang dianggap melanggar tata tertib hukuman akan dijatuhkan atas kebijakan pengurus.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peraturan sanksi tindak pidana pencurian yang berada di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebubmen yang aturan-aturan tentang kasus pencuriannya belum di jelaskan secara terperinci akan tetapi pelaksanaan hukumannya tetap di jatuhkan oleh pengurus. Penelitian ini dilakukan Secara deskriptif analisis dan jenis penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan normatif ditinjau dari hukum pidana Islam yang berlandaskan pada al-Quran dan al-Hadits.

Adapun kesimpulan dari skripsi / tugas akhir ini adalah penerapan sanksi pidana di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen tidak menggunakan Had (potong tangan) melainkan menggunakan ta'zir yakni hukuman yang diberikan kepada para pelaku pidana pencurian ditentukan oleh pengurus yang berhak mulai dari yang dianggap ringan yakni dengan diperingatkan untuk berubah serta tidak mengulangnya lagi bahkan, sampai kepada taraf hukuman yang sangat tinggi yakni dikeluarkan dari pondok atas izin pengasuh.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Surur Roiqoh  
Lamp : -

Kepada Yth. ~  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Surur Roiqoh  
NIM : 05 370 009  
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Jinayah Siyasah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Rajab 1430 H  
22 Juli 2003 M

Pembimbing I

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
NIP. 19680202 199303 1 003





### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Surur Roiqoh  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Surur Roiqoh  
NIM : 05 370 009  
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Jinayah Siyasah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Rajab 1430 H  
22 juli 2009 M

Pembimbing II

**Ahmad Bahie, S.H.M. Hum**  
NIP. 19750615 200003 1 001





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/ K.JS.SKR/ PP. 00.9/40/ 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam**

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Surur Roiqoh

NIM : 05370009

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

**Drs. Riyanta, M. Hum.**

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

**Drs. Rizal Qosim, M. Si.**

NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 28 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

**DEKAN**



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.**

NIP.19600417 198903 1 001

## MOTTO

*Memberikan tongkat kepada orang yang  
tidak mampu melihat*

*Memberikan makanan kepada orang yang  
kelaparan*

*Memberikan pakaian kepada orang yang  
tidak berpakaian*

*Memberikan perlindungan bagi orang yang  
kehujanan*

*"Wasiat sunan drajat"*

### *Halaman Persembahan*

Untuk yang telah terus dan tanpa henti Selalu membekaliku dengan tumpahan keringat, Doa, harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh ikhlas dan penuh makna ku persembahkan karya ini sebagai ungkapan jiwa untuk;

- ❖ Ayahanda H. Mastin Shaleh dan Ibundaku HJ. Satumah yang tidak pernah lelah menjaga, membantu, memberikan semangat serta kasih sayang dan doa yang tulus.
- ❖ Kakak-kakakku Mba Siti Zuhriyah beserta suaminya mas Tujairi dan belahan jiwa mereka Kuni yang imut, mas Sardiyanto, serta semua keluarga besarku, terima kasih Semuanya.
- ❖ Buat mas Ha-Te yang selalu mendampingi dan membantu tanpa lelah, terimakasih atas segala perhatian dan dorongan semangat yang kau berikan semoga jadi awal yang baik.
- ❖ Sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, yang menenami hari hariku siang malam, wabil khusus untuk temen-temen kamar satu mb aan, mb atul, mb ana sukses buat kita semua, juga teman temanku di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen terimakasih atas kerjasamanya.
- ❖ Pada al-Mamater tercinta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Temen temen Js angkatan 2005 yang baik-baik.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### ***Konsonan Tunggal***

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za l	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sa d	S{	Es (titik di bawah)



ض	Dād	D{	De (titik di bawah)
ط	Tā	T{	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z{	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmadā*.

رفيق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *shluha*.

### Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a> bunyi i panjang ditulis i> dan bunyi u panjang ditulis u> masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>

فلا ditulis *fala>*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>

ميثاق ditulis *mishq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u>

أصول ditulis *ushl*

### Vokal Rangkap

4. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhili>*

5. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭhuq*.

### Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Raudhah al-Jannah*.

## Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء ditulis *watʿun*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuẓûna*.

## Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan maha Penyayang, yang segala-galanya hanya kepada-Mu Kami menyembah dan meminta pertolongan serta petunjuk jalan yang Kau ridloi, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang tanpa itu semua tidaklah penyusun dapat melakukan apa-apa. Shalawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman. Yang akan memberikan Syafaatnya kelak.

Setelah melampaui proses yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: **”Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam”** ini, sebuah pembahasan yang hanya melihat satu sisi kecil tentang masalah pencurian dan cara penanganannya yang sesuai dengan syari’at Islam.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa *takdzim*, ijinkanlah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
3. Bapak Ahmad Bahiej S.H,M.Hum., selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, disela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
5. Ayahanda tercinta H. Mastin Shaleh dan Ibundaku tersayang Hj. Satumah, yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat Penyusun.
6. Bapak K.H. Afifudin Khanif beserta Ibu Ny.Hj Fitriyah Selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen yang telah banyak membantu penyusunan sekripsi/tugas akhir ini.
7. Seluruh Temen-temen di JS '05 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman di Pondok Pesantren Krapyak, di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggungjawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi Penyusun maupun para masyarakat pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta,

22 Rajab 1430 H  
15 Juli 2009 M

Penyusun,

  
Surur Roiqoh  
NIM. 05 370 009



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSITERASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	01
B. Pokok Masalah .....	05
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	05
D. Tinjauan Pustaka .....	06
E. Kerangka Teoritik.....	07
F. Metode Penelitian .....	12
G. Pendekatan Masalah .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II. TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN AL-KAHFI KEBUMEN**

A. Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam....	18
B. Ketentuan Peraturan di Pondok Pesantren Al – Kahfi Kebumen	24

C. Jenis Pelanggaran dan Cara Penyelesaiannya di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen.....	25
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL-KAHFI KEBUMEN .....</b>	<b>29</b>
A. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen .....	29
B. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen.....	32
C. Generasi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen.....	37
D. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen .....	47
<b>BAB IV. ANALISIS SANKSI PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN AL-KAHFI KEBUMEN .....</b>	<b>49</b>
A. Landasan Penerapan Sanksi Pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen .....	49
B. Analisis Peraturan Sanksi Pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen .....	50
C. Analisis Pelaksanaan Peraturan Sanksi Pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen.....	55
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan, menegakkan dan mengembangkan pelebagaan hukum Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap muslim wajib bertahkim kepada segala apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT (*ma'anzalallah*). Tanggungjawab untuk melaksanakan, menegakkan, dan mengembangkan pelebagaan hukum Islam dijamin secara konstitusional oleh pasal 29 dan aturan peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis karena Islam merupakan ajaran yang diyakini dan dijalankan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, maka pada dasarnya Islam berpelung besar untuk memberikan sumbangan pada pengembangan hukum di Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum pidana Islam merupakan salah satu dari syariat Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat Islam (muslim). Masyarakat Islam sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum pidana yang tercantum dalam Al-Quran dan pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini. Anggapan seperti ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran paham orientalisme barat pada umumnya, yang mengatakan bahwa hukum pidana

---

<sup>1</sup> Busthanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). hlm. xiv.



Islam itu hukum yang kejam (melanggar hukum HAM internasional), kalau diteliti dengan seksama, tidak ada satupun hukum pidana di dunia ini yang tidak merampas atau melanggar hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional di Indonesia merupakan aset pendidikan *genuine* bangsa Indonesia yang mampu bertahan hidup di tengah modernitas selama ini. Hal ini bukan suatu yang kebetulan, karena pondok pesantren memiliki elemen-elemen sub-kultur yang unik dan khas, baik pada tataran supra maupun infra strukturnya.

Pesantren sebagai lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi pimpinan umat dalam menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya, sudah barang tentu mempunyai dasar pijakan keagamaan dalam melakukan tindakannya, terutama jika itu dianggap baru oleh masyarakatnya. Hal tersebut karena watak pimpinan keagamaan dan masyarakat pendukungnya yang *fiqh oriented* selalu memandang dalam pola "hitam putih" atau salah benar menurut hukum Islam.<sup>3</sup>

Akan tetapi terkadang di sebuah pondok pesantren memiliki keunikan-keunikan, salah satu keunikan pondok pesantren adalah independensinya yang kuat dalam penerapan peraturan dan sanksi-sanksinya. Peraturan dan sanksi-sanksinya bahkan terkadang tidak menghiraukan pada hukum pidana Islam dan unsur kemanusiaan serta sering menimbulkan kekerasan, yang semestinya pondok pesantren sebagai lokomotif dari penerapan hukum pidana Islam dan

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Islam Secara Praktis* (Sina: Grafika Offset 2005), hlm. v.

<sup>3</sup> Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (ed), *Dinamika Pesanteren*, (Jakarta: Perhimpunan Perkebangan Masyarakat dan Pesantren, 1988), hlm. 98.

unsur kemanusiaan yang ada pada ajaran agama Islam. Kyai dan para pengurus pondok pesantren dengan leluasa mengekspresikan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang diterapkan pada santri dengan dalih untuk meningkatkan ketaatan, kedisiplinan, tanggungjawab dan sebagainya.

Sedangkan dalam penerapan peraturan pada beberapa pondok pesantren, sanksi dari melanggar peraturan tersebut tidak tertulis layaknya peraturan legal, akan tetapi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Kyai atau para pengurus saat men-ta'zir santri yang melanggar peraturan tersebut. Bahkan ada pondok pesantren yang peraturan dan sanksi-sanksinya tidak tertulis sama sekali. Ironis memang, sebuah lembaga pendidikan Islam tidak menerapkan hukum pidana Islam akan tetapi malah menggunakan peraturan yang dibuat sendiri oleh Kyai dan para pengurus yang terkadang tidak mengindahkan unsur kemanusiaan dan sosial serta bentuk-bentuk kekerasan.

Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen merupakan pondok pesantren yang hampir setiap tahun terjadi pencurian oleh salah satu dari santri yang berada di pondok tersebut, dalam kasus pencurian yang berada di pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen ini dalam menyelesaikannya para pengurus menghukum santri yang mencuri dengan berbagai macam hukuman, hukuman yang diberikan oleh pengurus sie keamanan atas kesepakatan musyawarah seluruh pengurus.

Setelah melakukan musyawarah tentang hukuman apa yang akan diberikan oleh pelaku pencurian tersebut para pengasuh kemudian memutuskan

hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pencurian ini dan memberitahukannya kepada pelaku, para pengurus melakukan musyawarah dalam menangani setiap kasus pencurian yang ada karena pada peraturan yang tercantum pada peraturan yang dibuat belum mencangkup akan kesepesifikan pelanggaran dalam kasus pencurian, maka dari itulah setiap terjadi pelanggaran pencurian para pengasuh dalam memberikan hukuman harus melakukan musyawarah yang hasil dari musyawarah tersebut antara kasus pencurian yang satu dengan kasus pencurian yang lain jenis hukumannya tidak selalu sama.

Dari keputusan yang diputuskan oleh para pengurus tidak bisa diganggu gugat, dan hasil tersebut harus dijalankan sesuai waktu dan jenis hukuman apa yang telah diputuskan, dan apabila keputusan yang telah diputuskan tetap dilanggar para pengurus berhak melakukan pemaksaan pada pelaku pencurian ini untuk menjalankan putusan bahkan bisa diperberat karena pelaku sudah membantah putusan yang telah diimpahkan.

Realitas yang terjadi pada pondok pesantren seperti di atas menimbulkan banyak kritik dari berbagai kalangan, terutama di tengah dunia yang terus berubah. pondok pesantren dianggap tertutup, otoriter, tidak demokratis karena kyai adalah segala-galanya yang fatwa-fatwanya harus didengarkan serta dipatuhi layaknya seorang raja yang mempunyai wewenang mutlak. Kritik semacam ini tentu saja bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi memang berangkat dari realitas yang kasat mata, meskipun terkadang realitas yang tampak belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dengan



pesantren. Dari sinilah maka penyusun tergelitik dengan fenomena-fenomena yang ada di pesantren.

## **B. Pokok Masalah**

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang timbul terumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan dibawah ini:

1. Apa yang menjadi landasan dasar dari penerapan hukum pidana pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen?
2. Apakah penerapan hukum pidana pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi sesuai dengan hukum pidana Islam yang berpedoman pada al-quran dan hadits?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan dasar penerapan hukum pidana di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen sesuai dengan hukum pidana Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini kelak dapat menjadi suatu panduan untuk dijadikan landasan menuju yang lebih baik dari yang sudah ada.
- b. Dapat dijadikan catatan dan pelajaran bagi pelaku tindak pidana serta perbaikan sistim bagi para penegak hukum ataupun para pengurus dan penerapan hukum pidana Islam yang semestinya.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan publik tentang adanya sistim penegakkan hukum yang aturan dan jenis sanksinya berbeda dengan pemerintahan serta layaknya peraturan-peraturan yang berada di masyarakat umum.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang sanksi tindak pidana pencurian yang bertempat di pondok pesantren yang ditulis secara spesifik sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka yang penulis lakukan sampai saat ini masih belum ada literatur yang secara khusus mengkaji masalah ini.

Adapun banyak literatur yang telah membahas tentang dunia pesantren, akan tetapi kebanyakan dari literatur tersebut membahas tentang politik, ekonomi, sosial budaya. Sedangkan buku-buku yang khusus membahas tentang pembedaan masih sangat jarang di temukan

Makhrus Munajat, dalam bukunya yang berjudul , *Fiqh Jinayah; Norma-noma Hukum Pidana Islam*, menepis anggapan bahwa hukum Islam adalah sadis, jauh dari nilai kemanusiaan. Beliau mencoba menggali norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam tentang masalah kepidanaan dan

menaktualisasikan kembali dalam kajian yang lebih komprehensif, dan penerapannya sebagaimana yang dijalankan Nabi SAW.<sup>4</sup>

Skripsi Nur Siti Maimunah, *Penerapan Sanksi Hukuman Pencurian Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah*. yang membahas tentang bagaimana pendapat imam Syafi'i dan imam Hanafi tentang penerapan sanksi hukuman dilihat dari subjek, objek dan materi pencurian, sehingga seseorang yang melakukan tindak kejahatan pencurian dapat dikenakan hukuman potong tangan.<sup>5</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang dipaparkan di atas diperlukan kerangka teori yang dapat dijadikan sebagi landasan berpijak dalam mencari jawaban terhadap realitas yang ada tentang permasalahan perbuatan pidana pencurian serta pemberian sanksinya.

Dalam tindak pidana Islam ada tiga kriteria sanksi (jarimah) yakni; *hudud, jinayat dan ta'zir*. Karena pidana pencurian yang terjadi di pesantren itu tidak memiliki hukum yang ditetapkan langsung oleh Allah. Maka Perkara-perkara tersebut diatur dengan sistem sanksi ta'zir<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah: Norma-noma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta; Fakultas Syariah Press, 2008)

<sup>5</sup> Nur Siti Maimunah, *Penerapan Sanksi Hukuman Pencurian Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002)

<sup>6</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut; Dar al-Kitab al-'Arabi, Cet. II, 1987), hlm. 414.

Ta'zir yang menurut bahasa bermakna pencegahan (*al-man'u*) diterapkan atas dosa selain dosa hudud dan jinayat seperti, meninggalkan shalat atau menghina orang lain. Secara umum, ta'zir berlaku pada pelanggaran terhadap kehormatan; pelanggaran terhadap kemuliaan; perbuatan yang merusak akal; pelanggaran terhadap harta; gangguan keamanan; subversi; pelanggaran yang berhubungan dengan agama. Sedang menurut *al-Mawardi*, ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'<sup>7</sup>.

Dengan demikian, jarimah ta'zir merupakan jarimah yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir<sup>8</sup>.

Disamping itu, hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila itu dikehendaki bagi kemaslahatan umum, meski itu bukan perbuatan ma'siat melainkan pada awalnya hukumnya *Mubah*. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ta'zir tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya<sup>9</sup>.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah ta'zir dapat di bagi menjadi tiga;

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.

---

<sup>7</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1996), hlm. 236.

<sup>8</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta; Fak. Hukum UII, 1988), hlm. 1.

<sup>9</sup> Abd Aziz Amir, *at-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Fiqr al-Arabi, 1979), hlm. 250.



2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. Ta'zir karena melakukan pelanggaran (mukhalaf)

Akan tetapi jika dilihat dari hak yang dilanggarnya, Jarimah Ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian ;

1. Jarimah Ta'zir yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah Ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu)<sup>10</sup>

Dalam jarimah yang menyinggung hak perorangan inilah maka kewajiban sesama atau yang berkepentingan dan memiliki wewenang untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan dalam Islam. Untuk dapat menjadikan kehidupan yang tentram dan harmonis sesuai dengan Syari'at Islam.

Dalam Al-Quran surah al-Maidah ayat 38.

)

<sup>11</sup>(٣٨:

Dijelaskan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan apabila melakukan pencurian maka dipotong tangan guna sebagai hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Sedangkan dalam surah al-maidah ayat 39.

<sup>12</sup>(٣٩ : )

---

<sup>10</sup> Makhrus Munajat, *Fiqh Jinaya: Norma-norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta; Syari'ah Press, 2008), hlm. 160.

<sup>11</sup> Al-Maidah (4): 38.

Dijelaskan pula bahwasannya barang siapa yang melakukan kesalahan akan tetapi orang tersebut mau bertaubat serta meninggalkan kesalahan tersebut maka Allah dapat mengampuni atas perbuatannya, disini jelas bahwa Allah akan mengampuni kesalahan seseorang apabila orang tersebut mau meninggalkan perbuatan dosanya dan bertaubat. Dalam surah Al-Baqarah: 173

<sup>13</sup>(١٧٣ : )

Seseorang yang mencuri dalam keadaan terpaksa padahal orang tersebut tidak menginginkan untuk mencuri serta barang yang dicuri tidak melampaui batas maka Allah akan memaafkan atas perbuatan tersebut, ayat ini jelas bahwa pencuri yang dalam keadaan terpaksa dan tidak menginginkan untuk mencuri tidak ada had baginya.

Dalam Memutuskan perkara apabila dalam al-Quran tidak dijelaskan secara detail maka dapat dengan *berijtihad* sesuai dengan surah An-Nisa : 59

<sup>14</sup>(٥٩: ) ...

Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman dalam menyelesaikan perkara agar mengikuti Rasul-Nya dan Ulil Amri. Dijelaskan pula dalam surat Asy-Syura:38

<sup>15</sup>(٣٨ : )

---

<sup>12</sup> Al-Maidah (4): 39

<sup>13</sup> Al-Baqarah (1): 173

<sup>14</sup> An-Nisa (4): 59

Bahwa perkara yang ada haruslah diputuskan dengan musyawarah tidak diputuskan sendiri karena hasil musyawarah lebih bersifat obyektif sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Dalam surat al-Hasyr (59): 2 dijelaskan pula:

<sup>16</sup>(٢ : )

Allah memerintahkan manusia agar mengambil pelajaran atas masalah-masalah yang telah terjadi, sehingga dengan ini manusia dapat mengambil hikmah serta contoh yang tepat bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan baik dan bijaksana serta tidak ada pihak yang merasa saling dirugikan ataupun merasa tertindas.

Dalam hadits disebutkan: *diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah r.a. katanya, sesungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan masalah seorang wanita dari kabilah Makhzumiah yang telah mencuri. Mereka berkata, "siapakah yang berani memberi tahu masalah ini kepada Rasulullah SAW. Dengan serentak mereka menjawab, "kami hanya Usamah saja yang berani memberitahukannya, karena dia adalah kekasih Rasulullah SAW. Maka Usamahpun berangkat untuk memberi tahu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW. Bersabda, "jadi, maksud kamu adalah memohon safaat (agar terbebas) dari ketetapan Allah? Kemudian beliau berdiri dan berpidato. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang menyebabkan binasahnya umat-umat sebelum kami adalah dikarenakan apabila mereka mendapati orang*

---

<sup>15</sup> Asy-Syura (42): 38.

<sup>16</sup> Al-Hasyr: (59) : 2

*terhormat yang menuri, mereka membiarkannya. Akan tetapi, apabila mereka mendapati orang lemah diantara mereka yang mencuri, maka mereka menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya.*(Shahih Muslim)<sup>17</sup>

Diantara dasar-dasar kuat yang dapat dijadikan sandaran kemajuan umat manusia dan pencapaian harapan-harapannya adalah dasar persamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia, baik hak kehidupan perseorangan maupun kehidupan berkelompok. Dasar persamaan hak ini dapat membuka berbagai kesempatan bagi semua pihak untuk mencapai kemajuan dan peningkatan sehingga tidak boleh ada lagi yang menghalanginya, baik berupa unsur etnis, keturunan, pendapat, maupun aliran pemahaman tertentu yang dianggap sesuai dengan aturan kemanusiaan secara keseluruhan, tanpa ada perbedaan sikap atau pilih kasih. Dengan demikian, umat manusia dapat merasakan keadilan, keamanan, dan kepastian<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat mencapai hasil yang valid, dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang

---

<sup>17</sup> Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Haijaji Al-Qusairy, *Shahih Muslim, Juz 3*, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M), hlm. 1325.

<sup>18</sup> Tufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2000), Cet. I. hlm. 142.



diharapkan secara tepat dan terarah yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam sub bab ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penggabangan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), sehingga dengan ini akan dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini baik yang berupa buku, majalah, artikel maupun opini<sup>19</sup>. Serta dibantu dengan data-data yang diperoleh dari Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen.

### 2. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>20</sup> Adapun *analisis* disini adalah *analisis* dalam pengertian normatif, yakni meneliti hukum yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen ditinjau dari hukum pidana Islam.

---

<sup>19</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienka Cipta, 1998), hlm. 11.

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

## **G. Pendekatan Masalah**

Dalam kajian sanksi tindak pidana pencurian prespektif hukum pidana Islam ini digunakan pendekatan normatif. Maksud dari pendekatan normatif adalah dalam menganalisa data dengan mendekatan dalil atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk melihat konsep implementasi dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini digunakan dalam rangka memahami substansi norma-norma hukum tentang pelaksanaan sanksi pencurian dalam hukum pidana Islam.

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data (yang dibutuhkan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yakni mengamati secara langsung lokasi penelitian di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen dalam kaitannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk mengamati kegiatan, gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang menyangkut dalam penelitian<sup>21</sup>.
- b. Interview (wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Wawancara yang akan

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1975)

diterapkan adalah wawancara yang terbuka dan berstruktur<sup>22</sup>.

baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan / kesimpulan.

Wawancara diajukan kepada pengasuh Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen, pengurus, serta santri di luar pengurus.

#### c. Dokumentasi

Melalui teknik ini, peneliti menghimpun data yang menggunakan dokumen sebagai sumber data, yaitu laporan tertulis dari Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen yang isinya terdiri dari pemikiran dan penjelasan terhadap peristiwa tentang peraturan-peraturan sanksi pencurian serta data-data lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Dengan rumusan ini penyusun dapat memasukan artikel, majalah harian, dan lain sebagainya yang termasuk dalam pengertian dokumentasi<sup>23</sup>. Termasuk disini hasil observasi dan interfiw.

## 2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif yaitu analisa terhadap data khusus untuk dibawa pada kesimpulan umum. Dalam hal ini penulis menganalisis dan menerangkan kedalam bentuk uraian dari putusan pembedaan yang ada di Pondok Pesantren Al-Kahfi ditinjau dari hukum pidana Islam baik dari al-Quran maupun al- Hadits. Dengan demikian data tesebut tidak dalam bentuk angka-angka maupun perhitungan, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan

---

<sup>22</sup> S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, et III.1996).hlm 57

<sup>23</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung; Toersito, 1972)hlm.132.

keadaan, proses atau peristiwa yang terjadi di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini secara jelas akan membahas beberapa masalah yang dikelompokkan kedalam lima bab, yaitu:

*Bab pertama*, yaitu pendahuluan. Bab ini dibagi kedalam beberapa sub-bab. Sub-bab *pertama* latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Sub-bab kedua yaitu pokok masalah, sub-bab ketiga yaitu tujuan dan kegunaan penelitian, sub-bab keempat telaah pustaka, sub-bab kelima kerangka teoritik, sub-bab keenam metode penelitian, sub-bab ketujuh sistematika pembahasan.

*Bab kedua* berisi tentang tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen. Di dalamnya akan di bahas pengertian tentang tindak pidana pencurian ditinjau dari hukum pidana Islam, ketentuan peraturan dan jenis pelanggaran serta cara penyelesaiannya di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen.

*Bab ketiga* berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen. Termasuk di dalamnya akan dibahas letak geografis, sejarah singkat, generasi pengasuh, struktur kepengurusan atau organisasi Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen.

*Bab keempat* dari penelitian ini akan menganalisa sanksi pencurian di Pondok Pesantren al-kahfi Kebumen dengan sub bab pertama landasan



penerapan sanksi pencurian di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen, kemudian analisis pauran sanksi pencurian di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen, dan analisis pelaksanaan peraturan sanksi pencurian di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen.

*Bab penutup* yang berisi kesimpulan dari analisa kasus secara umum di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen, dan dilanjutkan dengan saran-saran menyangkut dinamika ilmiah selanjutnya.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN AL-KAHFI KEBUMEN

#### A. Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut jinayah / jarimah, merupakan bentuk verbal *naun / masdar* dari kata *jana*, secara etimologi kata *jana* yang berarti; berbuat dosa atau berbuat salah seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatun* artinya dia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Orang yang melakukan kejahatan disebut *jani* dan orang yang dikenai kejahatan di sebut *mujna 'alahi*. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik/tindak pidana<sup>24</sup>. Sedangkan secara terminologi, jarimah dapat didefinisikan sebagai berikut;

25

Bisa dikatakan jarimah apabila perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' serta dalam perbuatan tersebut Allah mengancam dengan hukuman had ataupun bisa dengan hukuman ta'zir. Larangan-larangan syara' yang dimaksud disini adalah menjalankan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena

---

<sup>24</sup> Makhur Munajat, *Dekonstruksi Hukum pidana Islam* (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 1.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Musih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. II. 2005), hlm. ix.

perintah dan larangan tersebut datang dari syara' maka perintah tersebut hanya ditujukan kepada orang mukallaf.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu; jinayah dan jarimah, dapat dikatakan bahwa jinayah yang digunakan oleh para fuqoha adalah sama dengan istilah jarimah. Jarimah dapat didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang melanggarnya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. larangan hukum yang berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah; tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang syariat, dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindakan pidana<sup>26</sup>.

Pembagian jarimah jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga yaitu;

1. Jarimah hudud yakni jarimah dengan ancaman hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah serta menjadi hak Tuhan, hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan atau oleh masarakat yang diwakili oleh Negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Kodir Audah:

---

<sup>26</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Syamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

Dikemukakan bahwasannya yang dinamakan had yakni hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'

2. Jarimah qisas atau diyat yakni jarimah dengan ancaman hukuman qisas atau diyat, kedua duanya adalah hukuman yang ditentukan oleh syara' . Perbedaan dengan had adalah bahwa hukuman merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedang qisas / diyat merupakan hak manusia (hak individu). Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah

Yang disebut jarimah qisas yakni jarimah yang jenis hukumannya sebanding dengan jarimah apa yang diperbuat

3. Jarimah ta'zir yakni jarimah dengan ancaman hukuman ta'zir yaitu hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan wewenang untuk penetapannya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah)<sup>29</sup>.sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Musih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II. 2005), hlm. x

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Musih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. II. 2005), hlm. xi.

<sup>29</sup> A.Hanafī, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bntang, 2005), hlm. 8.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Musih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. II. 2005), hlm. Xii.



Unsur-unsur kejahatan dalam hukum Islam secara garis besar dapat di bagi dua;

**1. Unsur-unsur Dasar (Umum), mencakup:**

- a.** *Al-Rukn al Syar'i* yakni unsur hukum adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut<sup>31</sup>.
- b.** *Al Rukn al Madi* yakni unsur materiil adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c.** *Al Rukn al Adabi* yakni unsur budaya atau unsur moril pembuat kejahatan adalah orang yang mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya<sup>32</sup>.

**2. Unsur khusus**

Semenara unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam yang dikenal dengan *sariqah*. Pencurian dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Sedangkan definisi pencurian yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahban adalah

- - ,

---

<sup>31</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 3.

<sup>32</sup> A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bntang, 2005), hlm. 6.

Dari definisi tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pencurian ada empat macam;

- a. Pengambilan secara diam-diam.
- b. Barang yang di ambil berupa harta.
- c. Harta tersebut milik orang lain
- d. Adanya niat yang melawan hukum
- e. Mencapai nishab

Pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut;

- a. Pencurian yang hukumannya had
- b. Pencurian yang hukumannya ta'zir

Sedang pencurian yang hukumannya had terbagi menjadi dua;

1. Pencurian ringan ( ) yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.
2. Pencurian berat ( ) yaitu mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan.

Dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedang dalam pencurian

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Musih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. II. 2005), hlm. 82.

berat, pengambilan harta tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan, disamping itu juga terdapat unsur kekerasan. Istilah lain pencurian berat ini disebut jarimah *hirabah* atau perampokan atau sering juga disebut *qat'u at-thariq*<sup>34</sup>.

Dasar hukum tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam telah terdapat dalam al-Quran. Dijelaskan dalam al-Quran bahwa tindak kejahatan merupakan sesuatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin hak hidupnya karena mereka merasa ketakutan. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Maidah yakni;

( ٣٩ )

( ٣٩ )

Dalam ayat ini jelas bahwasannya setiap laki-laki atau perempuan apabila mencuri hukumannya adalah potong tangan atau had sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan, dan Allah mengampuni orang-orang yang mau bertaubat serta tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan kata lain apabila di Pondok Pesantren al-Kahfi telah terjadi pencurian dan apabila ayat ini sebagai pacuan berarti setiap ada santri yang mencuri apabila sudah mencukupi kadar satu nishab hukumannya tidak lain adalah potong

---

<sup>34</sup> Abd. Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami Muqaran bi al-Qanin al-Wad'i* (Beirut: Dar Al-Urubah, 1963), hlm. 639.

tangan, sedangkan apabila setelah pencuri tersebut di introgasi serta di berikan peringatan dan nasihat orang tersebut bersedia bertaubat dan bertanggung jawab akan perbuatannya maka pengurus boleh menghukum tidak dengan had akan tetapi sekedar meberikan pelajaran atas perbuatan tersebut, melihat behwasannya tujuan utama dari para santri di pondok adalah belajar ilmu khususnya ilmu agama.

apabila tidak mencukupi satu nishab ataupun syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi, hukuman ta'zir bisa dijadikan hukuman yang menjadikan solusi pemecah dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ini menurut hukum pidana Islam.

#### **B. Ketentuan Peraturan di Pondok Pesantren Al- Kahfi Kebumen**

Ketentuan peraturan keamanan yang ada dan berlaku di dalam Pondok Pesantren al-Kahfi kab. Kebumen merupakan hasil keputusan musyawarah antara Khadlaratus Syaikh dan Pengurus Pondok Pesantren al-Kahfi kab. Kebumen.

Adapun ketentuan peraturan keamanan Pondok Pesantren Al- Kahfi Kab. Kebumen adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Keluar atau menginap tanpa sepengetahuan atau izin pengurus dan atau Khadlaratus Syaikh, di ta'zir membaca shalawat nariyah atau munjiyah sebanyak 33 kali per harinya (di depan ndalem / kediaman Khadlaratus Syaikh ) dan membayar "*dam*" sebesar Rp.5000-, untuk hari pertama dan Rp. 1000-, untuk hari ke 2 dan seterusnya.

---

<sup>35</sup> Dokumen Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen periode 2008- 2009

2. Keluar atau pulang dengan sepengetahuan atau izin pengurus denagan dan atau Khadlaratus Syaikh, tetapi santri tersebut melanggar dari batas izin yang sudah di tentukan, di ta'zir membaca shalawat nariyah atau munjiyat sebanyak 33 kali per hari yang dilanggarnya (di bawah pohon jamblang) dan membayar dam sebesar Rp.1000-, per hari yang dilanggarnya.
3. Tidak melaksanakan tugas piket malam, di ta'zir;
  - a. Di tugaskan piket kembali pada hari berikutnya selama 3 malam berturut-turut.
  - b. Membayar *dam* berupa barang, yang akan di tentukan oleh keamanan
4. Keluar pondok tanpa menggunakan peci di ta'zir membersihkan WC.
5. Keluar pesantren pada malam hari dibatasi sampai pukul 00.00 istiwa, bagi yang melanggar dikenakan sanksi sesuai keputusan tim pen-ta'zir
6. Ketentuan tambahan;
  - a. Semua ta'ziran diberlakukan bagi santri yang melanggar peraturan tanpa adanya udzur yang jelas.
  - b. Ketentuan atau pelanggaran yang belum tercantum di atas diatur dan ditentukan oleh keamanan sesuai dengan pertimbangan kesalahan dan udzur yang diajukan.

### **C. Jenis Pelanggaran dan Cara Penyelesaiannya di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen**

Dalam proses pelaksanaan tentang peraturan keamanan di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen tentunya banyak santri yang melakukan pelanggaran, baik itu dilakukan karena sengaja atau karena tidak disengaja



(udzur). Beberapa jenis pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen selama ini sampai penyusun mengadakan penelitian langsung di pesantren yakni, antara lain:<sup>36</sup>

1. Pencurian
2. Perkelahian antar santri yang satu dengan yang lain
3. Perkelahian antar santri dengan santri lain yang berbeda pondok
4. Serta pelanggaran-pelanggaran yang sudah tercantum dalam peraturan pondok.

Dalam hal ini penyusun akan berkonsentrasi dengan pelanggaran pencurian yang ada di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen sebagaimana tersebut dalam judul skripsi ini. Yang diantara pencurian tersebut banyak berupa uang dan barang dengan kadar yang tidak terlalu besar juga dalam pelanggaran pencurian ini yang dalam peraturan belum tercantum jenis hukuman apa yang dikenakan untuk para pelaku pidana ini.

Sedangkan Dalam proses penanganan dan penyelesaian pelanggaran yang di lakukan oleh santri Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen, Khadlaratus Syaikh dan para Pengurus mengatasinya dengan beberapa cara di antaranya dengan :

1. Pada kasus pencurian.

Dalam kasus pencurian, pengaurus pondok melakukan pelacakan atau identifikasi dengan cara memancing atau memata-matai (*telik sandi*) orang yang dicurigai menjadi tersangka pencurian tersebut. Selanjutnya

---

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Luqman Nur Salim, Keamanan Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen Kamis, 23 April 2009

mengintrogasi tersangka dan setelah terkumpul bukti-bukti yang membenarkan tersangka menjadi pelaku pencurian tersebut kemudian menjatuhkan hukuman sesuai kesepakatan pengurus dan atau Khadlaratus Syaikh seperti digundul, terkadang juga pelaku pencurian ini hukuman diserahkan para santri yang bukan pengurus, dalam hal ini sering terjadi kekerasan seperti dipukul ramai-ramai atau di permalukan didepan umum, tidak jarang juga pengurus menghukum dengan pengakuan pelaku atas perbuatannya didepan umum atau di *birat* ( keluarkan ) apabila sudah dianggap teramat parah atau melampaui batas-batas kewajaran.

2. Pada kasus perkelahian antar santri.

Dalam masalah ini pengurus cukup meleraikan santri yang sedang berkelahi terlebih dahulu, kemudian memanggil mereka untuk menghadap pengurus di kantor guna memberikan penjelasan tentang perbuatannya dan sekaligus menjatuhkan ta'ziran. Dalam kasus ini pengurus menghukum dengan hukuman membaca sholawat serta al-Quran di depan umum.

3. Pada kasus perkelahian antar santri dengan santri di luar pondok.

Untuk kasus perkelahian ini di samping keterlibatan pengurus pondok dari kedua belah pihak juga melibatkan aparat kepolisian untuk menjadi penengah (mediator) dan antar pondok saling bermusyawarah untuk perdamaian.

Sedang pada kasus-kasus pelanggaran yang sudah tercantum hukumannya disesuaikan dengan peraturan yang sudah disahkan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Luqman Nur Salim Dan Siti Fatonah, Keamanan Pondok Psantren al-Kahfi Kebumen, Kamis, 23 April 2009.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

#### PONDOK PESANTREN AL-KAHFI KEBUMEN

##### A. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen

Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen secara administratif berada di wilayah Rt 01 / II Dusun Somalangu, Desa Sumberhadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah. Sedang secara geografis, Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen sebelah utara berbatasan dengan desa Tanah sari, sebelah selatan berbatasan dengan desa Pesucen dan sebelah barat berbatasan dengan desa Kalireja serta sebelah timur berbatasan dengan desa Roworeja<sup>38</sup>. Kelegalan keberadaan Ponok Pesantren al-Kahfi Somalangu Sumberadi Kebumen Sebagai Berikkut:

- |   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama Lembaga         | <b>Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu</b>                |
| 2 | Alamat Lembaga       | : Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen,<br>Kabupaten Kebumen |
| 3 | No Telepon           | : (0287) 382 979  |
| 4 | Mu'adalah/Kesetaraan | : Departemen Agama  |
| 5 | Nomor Statistik      | : 512330512016  |
| 6 | Nomor Akte           | : No 2/5 Juli 1997/Komilawati SH                          |
| 7 | Nomor NPWP           | : 006110-5235   |

---

<sup>38</sup> Wawancara Dengan Adi Yuwono, Lurah Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Kamis, 23 April 2009

- 8 Nama Pendiri : Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al Hasani
- 9 Tahun Berdiri : 25 Sya'ban 879 H/ 4 Januari 1475 M
- 10 Nama : KH. Afifuddin Al Hasani<sup>39</sup>

#### Pengasuh/Pimpinan

Masyarakat umum lebih mengenal Pondok Pesantren al-Kahfi dengan nama ” Pondok Pesantren Somalangu ” dari pada dengan nama ”Pondok Pesantren al-Kahfi”. Hal ini terjadi karena wilayah Somalangu memiliki cerita tersendiri bagi masyarakat sekitar. Kata Somalangu muncul dari suatu ungkapan kalimat dalam bahasa Arab, yang diakhiri dengan kata "*Tsumma da'u*". Yang berarti "*Silahkan anda menempati*". Adapun awal muasalnya kata tersebut yaitu bermula dari titah R. Hasan Al-Fatah Sultan Demak pada waktu memberikan tanah perdikan kepada Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani yang sekarang ditempati sebagai Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu. Pemberian ini merupakan suatu bentuk hadiah dari Sultan atas jasa Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani dalam membantu menemukan solusi pemecahan hukum yang timbul bagi para pengikut Syekh Siti Jenar dari akibat dikenai hukuman matinya sang pemimpin mereka.

Sebagai imbalan atas jasa Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani tersebut, kemudian Sultan R. Hasan Fatah memberikan titah atau Sabdo Pandita Ratunya dengan menghadiahkan tanah keberadaan Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani sebagai sebuah tanah perdikan.

---

<sup>39</sup> Dokumen Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen, 2009.



Sultan R. Hasan Al-Fatah memberikan Sabdo Pandita Ratunya waktu itu dengan menggunakan bahasa Arab yang diakhiri dengan kalimat "*Tsumma da'u*" (صَعَوْا ثُمَّ). Huruf "*Wawu*" pada kalimat tersebut menunjukkan *wawu jama'* lit *ta'dzim*. Sehingga artinya "*Silahkan anda menempati*". Adapun naskah lengkapnya ada dalam kepustakaan Pengasuh Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen.

Untuk mengenang peristiwa ini, ketika sepulangnya Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani ketempat tinggalnya, beliau menceritakan kejadian tersebut pada para siswa-siswa beliau. Oleh karenanya akhirnya mereka mengingat-ingat peristiwa itu dengan ungkapan "*Tsumma dau*"nya. Lama kelamaan berita ini tersiar ramai kepelbagai tempat. Ketika itu warga dan santri yang mayoritas masyarakat Jawa tulen dan belum fasih mengucapkan huruf *sa* (ث) dan *dad* (ض) akhirnya dalam menirukan ucapan terjadi kesalahan dalam mengejanya. Kalimat "*su*" menjadi "*Sa*" dan "*da*" menjadi "*la*".

Salah mengejakan dalam lidah masyarakat Jawa tempo dulu terhadap pelafadzan Arabic memang merupakan hal yang belum dapat dihindari. Kata yang seharusnya diucapkan "*su*" menjadi "*Sa*" dan "*da*" menjadi "*la*" adalah hal yang wajar dan umum terjadi. Contoh kata "*Wudu*" menjadi "*Wulu*". Dan kata "*Syurya*" menjadi "*Surya*". Dari sinilah maka akhirnya kata "*Summa da'u*" menjadi sebuah kata yang memunculkan nama "*Somalangu*".

Daerah Somalangu sebelum ini dikenal masyarakat dengan nama daerah "*Alang-Alang Wangi*". Adapun sebab musabab disebut dengan Alang - Alang Wangi adalah karena daun alang-alang yang digunakan sebagai atap

Masjid Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen menurut kisahnya mengeluarkan bau harum yang mewangi.<sup>40</sup>

## **B. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen**

Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen merupakan pondok pesantren yang telah terhitung cukup tua keberadaannya. Karena pondok pesantren ini telah ada semenjak tahun 1475 M. Adapun tahun dan waktu berdirinya dapat kita ketahui diantaranya dari Prasasti Batu Zamrud Siberia (*Emerald Fuchsite*) berbobot 9 kg yang ada didalam Masjid pondok pesantren tersebut. Sebagaimana diketahui menurut keterangan yang dihimpun oleh para ahli sejarah bahwa ciri khas pondok pesantren yang didirikan pada awal permulaan Islam masuk di Nusantara adalah bahwa didalam pondok pesantren itu dipastikan adanya sebuah Masjid.

Dan pendirian Masjid ini sesuai dengan kebiasaan waktu itu adalah merupakan bagian dari pada pendirian sebuah pesantren yang terkait dengannya. Prasasti yang mempunyai kandungan elemen kimia Al, Cr, H, K, O, dan Si ini bertuliskan huruf Jawa dan Arab. Huruf Jawa menandai candra sengkalanya tahun. Sedangkan tulisan dalam huruf Arab adalah penjabaran dari candra sengkala tersebut. Terlihat jelas dalam angka tanggal yang tertera dengan huruf Arabic: "25 Sya'ban 879 H". Ini artinya bahwa Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen resmi berdiri semenjak tanggal 25 Sya'ban 879 H atau bersamaan dengan Rabu, 4 Januari 1475 M.

---

<sup>40</sup> <http://www.somalangu.com>.

Pendirinya adalah Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani. Beliau semula merupakan seorang tokoh ulama yang berasal dari Hadharamaut, Yaman. Lahir pada tanggal 15 Sya'ban 827 H di kampung Jamhar, Syihr. Datang ke Jawa tahun 852 H atau 1448 M pada masa pemerintahan Prabu Kertawijaya Majapahit atau Prabu Brawijaya I (1447 - 1451). Setelah 27 tahun pendaratannya di tanah Jawa, Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani barulah mendirikan Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen. Sedang nama asli beliau adalah Sayid Muhammad 'Ishom Al-Hasani.

Beliau merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Ayahnya bernama Sayid Abdur-Rasyid bin Abdul Majid Al-Hasani, sedangkan ibunya bernama Syarifah Zulaikha binti Mahmud bin Abdullah bin Syekh Shahibuddin Al Huseini 'Inath. Ayah dari Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani adalah keturunan ke-22 Rasulullah SAW dari Sayidina Hasan ra, melalui jalur Syekh As-Sayid Abdul Bar putera Syekh As-Sayid Abdul Qadir Al-Jaelani Al-Baghdadi. Beliau datang dari Bagdad, Irak ke Hadharamaut atas permintaan Syekh As-Sayid Abdullah bin Abu Bakar Sakran (Al-Idrus Al-Akbar) untuk bersama-sama ahli bait nabi yang lain menanggulangi para ahli sihir di Hadharamaut.

Setelah para ahli sihir dapat dihancurkan, para ahli bait nabi tersebut kemudian bersama-sama membuat suatu perkampungan dibekas basis tinggalnya para ahli sihir itu. Perkampungan ini kemudian diberi nama "*Jamhar*" sesuai dengan kebiasaan ahli bait waktu itu yang apabila menyebut

sesamanya dengan istilah Jamhar sebagaimana sekarang apabila mereka menyebut sesamanya dengan istilah "*Jama'ah*". Sedangkan wilayah tempat kampung itu berada kini lebih dikenal dengan nama daerah Syihr, Syihrir, Syahar ataupun Syahr. Yaitu diambil dari kata "Sihir" (*mengalami pergeseran bunyi dibelakang hari*), untuk menandakan bahwa dahulu wilayah tersebut memang sempat menjadi basis dari para ahli sihir Hadharamaut, Yaman.

Ayah dari Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-HAsani ini akhirnya tinggal, menetap dan wafat di Palestina, karena beliau diangkat menjadi Imam di Baitil Maqdis (Masjidil Aqsha). Di Palestina beliau masyhur dengan sebutan Syekh As-Sayid Abdur-Rasyid Al-Jamhari Al-Hasani. Makam beliau berada di komplek pemakaman imam - imam masjid Al-Quds. Sedangkan 4 saudara Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani yang lain tinggal serta menetap di Syihr, 'Inath serta Ma'rib, Hadharamaut.

Sayid Muhammad 'Ishom Al-Hasani semenjak usia 18 bulan telah dibimbing dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan keagamaan oleh guru beliau yang bernama Sayid Ja'far Al-Huseini Inath, dengan cara hidup didalam goa-goa di Yaman. Oleh sang guru setelah dianggap cukup pembelajarannya, Sayid Muhammad 'Ishom Al-Hasani kemudian diberi laqob (*julukan*) dengan Abdul Kahfi. Yang menurut sang guru artinya adalah orang yang pernah menyendiri beribadah kepada Allah SWT dengan berdiam diri di goa selama bertahun-tahun lamanya. Nama Abdul Kahfi inilah yang kemudian masyhur dan lebih mengenalkan pada sosok beliau daripada nama aslinya sendiri yaitu Muhammad 'Ishom.

Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani ketika berusia 17 tahun sempat menjadi panglima perang di Yaman selama tiga tahun. Setelah itu beliau tinggal di tanah Haram, Makkah. Pada usia dua puluh empat (24) tahun, beliau berangkat berdakwah ke tanah Jawa. Mendarat pertama kali di pantai Karang Bolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Setelah menaklukan dan men-Islamkan Resi Dara Pundi di desa Candi Karanganyar, Kebumen lalu menundukkan Resi Candra Tirto serta Resi Dhanu Tirto di desa Candi Wulan dan desa Candi Mulyo Kecamatan Kebumen, beliau akhirnya masuk ke Somalangu. Ditempat yang waktu itu masih hutan belantara ini, beliau hanya bermujahadah sebentar, mohon kepada Allah swt agar kelak tempat yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu dapat dijadikan sebagai basis dakwah Islamnya yang penuh barokah dikemudian hari.

Selanjutnya beliau meneruskan perjalanannya ke arah Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani tinggal di Ampel. Ditempat ini beliau diterima oleh Sunan Ampel dan sempat membantu dakwah Sunan Ampel selama tiga (3) tahun. Kemudian atas permintaan Sunan Ampel, beliau membuka pesantren di Sayung, Demak. Setelah pesantren beliau di Sayung, Demak mulai berkembang Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani kemudian diminta oleh muballigh-muballigh Islam di Kudus agar berkenan pindah dan mendirikan pesantren di Kudus. Problem ini terjadi karena para muballigh Islam yang telah lebih dahulu masuk di Kudus sempat kerepotan dalam mempertahankan dakwah Islamnya sehingga mereka merasa

amat membutuhkan sekali kehadiran sosok beliau ditengah-tengah mereka agar dapat mempertahankan dakwah Islamiyah di wilayah tersebut.

Setelah Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani tinggal di Kudus dan mendirikan pesantren ditempat itu, Sunan Ampel kemudian mengirim puteranya yang bernama Sayid Ja'far As-Shadiq belajar pada beliau di Kudus. Tempat "*atsar*" pesantren Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani di Kudus ini sekarang lebih dikenal orang dengan nama "*Masjid Bubrah*". Ketika berada di pesantren beliau ini, Sayid Ja'far As-Sahdiq sempat pula diminta oleh beliau untuk menimba ilmu pada ayah beliau yang berada di Al-Quds, Palestina yaitu Syekh As-Sayid Abdur Rasyid Al-Hasani. Oleh karena itu setelah selesai belajar di Al-Quds, Palestina atas suka citanya sebagai rasa syukur kepada Allah SWT bersama Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani, Sayid Ja'far As-Shadiq kemudian mendirikan sebuah masjid yang ia berinama "*Al-Aqsha*". Oleh Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani, Sayid Ja'far As-Sahadiq kemudian ditetapkan sebagai imam masjid tersebut dan Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani kemudian pindah ke Demak guna membantu perjuangan Sultan Hasan Al-Fatah Pangeran Jimbun Abdurrahman Khalifatullah Sayidin Panatagama di Kerajaan Islam Demak.

Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani menikah di Demak pada saat usianya telah mencapai kurang lebih empat puluh lima (45) tahun. Pada waktu putera pertamanya telah berusia kurang lebih lima (5) tahun, beliau bersama isteri dan puteranya itu hijrah dari Demak ke Somalangu untuk mendirikan pesantren. Di Somalangu inilah beliau akhirnya bermukim dan pesantren yang



didirikannya kemudian hari dikenal dengan nama Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen. Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani terhitung cukup lama dalam mengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen yaitu, berkisar mencapai seratus tiga puluh (130)-an tahun. Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani wafat pada malam jum'at, 15 Sya'ban 1018 H atau bertepatan dengan tanggal 12 November 1609 M. Jasad beliau dimakamkan di bukit Lemah Lanang, Somalangu, Kebumen. Dan beliau adalah orang pertama yang dimakamkan di tempat tersebut.<sup>41</sup>

### **C. Generasi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen**

Generasi pengasuh Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen telah mengalami banyak estafet kepemimpinan dari masa ke masa, seiring dengan berjalannya waktu keberadaan pondok pesantren tersebut. Tercatat yang mengasuh sekarang yaitu KH. Sayid Afifuddin Al-Hasani adalah merupakan pengasuh generasi ke-16 dari Pendiri Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen ini. Adapun dari ke-16 generasi tersebut terbagi menjadi tujuh periode kepemimpinan dan satu periode fatrah (kefakuman) dengan tertib urutannya sebagai berikut ;<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Fatawa Azhariyah, "Fatwa Syah Atiyah Muhammad Saqr, 1997," <http://www.somalangu.Com>, akses 21 April 2009

<sup>42</sup> Wawancara dengan lukman nur salim, keamanan Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen, Kamis 23 April 2009

#### **a. Periode Pertama**

##### **1. Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani Nama "Abdul Kahfi" adalah nama laqob (julukan). Sedang nama aslinya sendiri adalah Sayid Muhammad 'Ishom bin Sayid Abdur-Rasyid bin Al-Imam Al-Hulaimi Al-Hasani. Lahir di Jamhar, Syihr, Hadharamaut, Yaman. Ia adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Abdur Rasyid Al-Jamhari Al-Hasani. Beliau mendirikan Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen pada tahun 1475 M dan mengasuh pesantren semenjak didirikan sampai dengan tahun 1609 M. Wafat di Somalangu dan dimakamkan di bukit Lemah Lanang, Somalangu, Kebumen.

##### **2. Syekh As-Sayid Muhtarom Al-Hasani As-Syahid Syekh**

As-Sayid Muhtarom Al-Hasani As-Syahid. Beliau adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani. Lahir di Demak. Belum sempat memimpin Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen, karena abah beliau waktu itu masih hidup. Wafat di Delanggu, Klaten dan dimakamkan di Gabudan, Solo.

#### **b. Periode Kedua**

##### **1. Syekh As-Sayid Jawahir Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Jawahir Al-Hasani Pernah mendapat laqob Syekh Wali Ghoib ketika tinggal di Kudus. Beliau adalah putera laki-laki

tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Muhtarom Al-Hasani. Syekh As-Sayid Jawahir Al-Hasani adalah Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu yang **ke-2**. Lahir di Somalangu, Kebumen. Memimpin Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen periode tahun 1609 M sampai dengan 1670 M. Wafat di Kudus dan dimakamkan di komplek pemakaman Sunan Kudus.

## **2. Syekh As-Sayid Yusuf Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Yusuf Al-Hasani Mempunyai nama kunyah Abu Hasan. Beliau adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Jawahir Al-Hasani. Lahir di Somalangu, Kebumen. Ikut mengasuh Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen sebentar. Kemudian mendirikan pesantren didaerah Krakit, Goa, Sulawesi Selatan. Sesudahnya beliau berdakwah didaerah Mughitsu (Mogadishu), Somalia. Wafat di Mogadisu, Somalia dan dimakamkan di dekat Masjid Besar kota tersebut.

## **3. Syekh As-Sayid Hasan Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Hasan Al-Hasani Mempunyai gelar nama Syekh Hayatul Hukmi. Beliau adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Yusuf bin Jawahir Al-Hasani. Pernah pula dikenal di Timur Tengah pada masanya dengan sebutan Syekh As-Sayid Hasan Al-Indis. Sebutan Indis pada waktu itu dipergunakan untuk menunjukkan nama daerah jajahan Belanda yang berada di sepanjang semenanjung Asia Tenggara (wilayah Indonesia

sekarang). Lahir di Somalangu, Kebumen. Syekh As-Sayid Hasan Al-Hasani belum sempat memimpin Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, karena ketika ayahnya berdakwah di Somalia, ia diminta menggantikan ayahnya mengasuh pesantren di Krakit, Goa sementara pada waktu itu Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu masih diasuh oleh kakeknya yang bernama Syekh As-Sayid Jawahir Al-Hasani.

### c. Periode Ketiga

#### **Syekh As-Sayid Tajul 'Arifin Abdul Mannan Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Tajul 'Arifin Abdul Mannan Al-Hasani Nama asli beliau adalah Abdul Mannan. Adapun Tajul 'Arifin adalah gelarnya. Ia mendapatkan gelar Tajul 'Arifin karena masih dalam usia kecil telah diberi anugerah ma'rifat billah.

Syekh As-Sayid Tajul 'Arifin Abdul Mannan Al-Hasani adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Hasan bin Yusuf Al-Hasani. Ia diangkat oleh datuknya yaitu Syekh As-Sayid Jawahir Al-Hasani untuk menjadi Pengasuh Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen menggantikan beliau ketika masih dalam usia 18 tahun. Syekh As-Sayid Tajul 'Arifin Abdul Mannan Al-Hasani adalah Pengasuh Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen yang **ke-3**. Lahir di Somalangu, Kebumen. Syahid dan dimakamkan di Gujarat, India.

#### **d. Periode Fatrah (*Kefakuman*)**

##### **1. Syekh As-Sayid Zakariya Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Zakariya Al-Hasani Mempunyai nama lain Syekh As-Sayid Fathurrahman Al-Hasani. Adapun orang yang memberi nama Fathurrahman adalah gurunya dalam bidang ilmu falak yaitu Syekh Abdul Majid Al-Bashri, Basrah, Irak. Beliau adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Abdul Mannan bin Hasan Al-Hasani. Pada masa ini Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen mulai mengalami **fatrah**. Lahir di Somalangu, Kebumen. Wafat dan dimakamkan di Krakit, Goa, Sulawesi Selatan.

##### **2. Syekh As-Sayid Abdul Hannan As-Siraji Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Abdul Hannan As-Siraji Al-Hasani As-Siraji adalah gelar beliau yang diberikan oleh para muballigh dan pedagang Timur Tengah ketika beliau berdakwah di sepanjang wilayah Maluku Utara. Beliau juga pernah mendapat gelar Al-Misbahi ketika berdakwah didaerah Pattani, Thailand. Syekh As-Sayid Abdul Hannan As-Siraji Al-Hasani adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Zakariya bin Abdul Mannan Al-Hasani. Pada masa ini Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen juga masih dalam keadaan fatrah. Lahir di Somalangu, Kebumen. Wafat dan dimakamkan di Krakit, Goa, Sulawesi Selatan.

### **3. Syekh As-Sayid Yusuf Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Yusuf Al-Hasani Beliau adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Abdul Hannan As-Siraji Al-Hasani. Pada kurun masa beliau ini Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen masih dalam keadaan fatrah. Apalagi beliau lebih memilih mendirikan pesantren baru di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Bulus Pesantren (masih dalam kabupaten Kebumen).Lahir di Somalangu, Kebumen. Wafat dan dimakamkan di Bulus Pesantren Kebumen.

### **4. Syekh As-Sayid Zaenal 'Abidin Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Zaenal 'Abidin Al-Hasani Beliau adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Yusuf bin Abdul Hannan As-Siraji Al-Hasani.Pada masa ini Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen masih juga mengalami fatrah karena beliau lebih menginginkan untuk mendirikan pondok pesantren di Banjursari, Bulus Pesantren.Lahir di Bulus Pesantren, Kebumen. Dan secara umum beliau diketahui wafat serta dimakamkan di Banjursari, Bulus Pesantren, Kebumen.

### **5. Syekh As-Sayid Muhammad Al-Marwah Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Muhammad Al-Marwah Al-Hasani.Namanya Muhammad. Lahir ketika ibunya tengah mengerjakan sa'i umrah di bukit Marwah. Oleh karenanya beliau digelari Muhammad Al-Marwah. Orang yang tidak mengetahui sejarah ini pada masa kurun



sesudah beliau sering menyebutnya dengan sebutan Muhammad Marwan. Hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat Jawa yang apabila menyebut nama Arab memakai "al" tansib sering membuang "al" tansibnya itu. Contohnya seperti Muhammad Al-Marwah. Masyarakat Jawa akan merasa lebih enak menyebutnya dengan sebutan Muhammad Marwah. Dampaknya dikemudian hari ada orang yang mendengar sebutan nama itu menjadi ragu. Hal itu dikarenakan Marwah adalah isim muannats (kata benda bagi perempuan) dan dianggap tidak layak dipakai untuk menjadi nama bagi seorang laki-laki. Oleh karenanya jadilah orang yang ragu itu merubah nama beliau dengan sebutan menjadi Muhammad Marwan. Padahal yang benar adalah Muhammad Al-Marwah.

Beliau adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Zaenal 'Abidin Al-Hasani. Pada masa ini Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu masih dalam keadaan fatrah. Hanya saja beliau kemudian memerintahkan putera tertuanya untuk pulang dan mengasuh kembali Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen. Syekh As-Sayid Muhammad Al-Marwah mempunyai nama laqob Syekh Ali Ma'nawi. Laqob tersebut berarti Orang yang ahli membuka ta'bir makna-makna sulit. Beliau diketahui umum wafat dan dimakamkan di Banjursari, Bulus Pesantren, Kebumen.

**e. Periode Keempat**

**Syekh As-Sayid Ibrahim Al-Hasani (Syekh Abdul Kahfi Šani**

Syekh As-Sayid Ibrahim Al-Hasani adalah Pengasuh Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen yang **ke-4**. Pada masa hidupnya ada pula yang memberi gelar beliau *al-Mahmud* (artinya orang yang terpuji). Gelar itu muncul karena semenjak kecil beliau telah memperlihatkan mempunyai akhlak yang terpuji.

Masyhur dengan laqobnya Syekh Abdul Kahfi aš-Šani. Adapun sebab musababnya karena semenjak kedatangan beliau kembali ke Somalangu, Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu kembali bangkit dari kefatrahannya. Beliau adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Muhammad Al-Marwah Al-Hasani.

Mengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu semenjak tahun 1850 sampai dengan 1915. Beliau pernah berdakwah sampai di Negara Chechnia dengan nama Musthafa Kabman. Tinggal di kampung Sembaqyov, Grozni. Lahir di Banjursari, Bulus Pesantren, Kebumen. Secara umum beliau diketahui wafat dan dimakamkan di Bukit Lemah Lanang Somalangu.

**f. Periode Kelima**

**Syekh As-Sayid Abdurrahman Al-Hasani (Wali Jawa)**

Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen **ke-5**. Pada masanya, kepengasuhan Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen telah banyak diampu oleh Syekh As-Sayid Mahfudz

Al-Hasani puteranya. Adapun sebab musababnya karena Syekh As-Sayid Abdurrahman Al-Hasani kehidupannya banyak berada di negara Saudi Arabia. Di negara tersebut beliau sempat diangkat menjadi Panglima Militer Kerajaan Turki Osmaniah untuk wilayah Hejaz yang bertugas mengamankan tanah Haram.

Syekh As-Sayid Abdurrahman Al-Hasani adalah putera tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Ibrahim Al-Hasani. Lahir di Komplek Kauman Prembun, Kebumen. Secara umum beliau diketahui wafat dan dimakamkan di Jeddah, Saudi Arabia.

#### **g. Periode Keenam**

##### **1. Syekh As-Sayid Mahfudz Al-Hasani**

Syekh As-Sayid Mahfudz Al-Hasani Pernah dilaqobi orang dengan sebutan "Romo Pusat". Sebutan "Romo Pusat" itu muncul awalnya dari beberapa santri beliau yang berasal dari daerah Gujarat, India. Mereka menyebut Syekh As-Sayid Mahfudz Al-Hasani dengan panggilan "Syaiikh Al-Quthub". Kata Syaikh Al-Quthub kemudian dijawabkan oleh santri-santrinya yang berasal dari Indonesia dengan istilah "Romo Pusat". Panggilan "Romo Pusat" akhirnya menjadi populer ketika beliau memimpin organisasi perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang bernama AOI (Angkatan Oemat Islam Indonesia).

Mengasuh Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen semenjak tahun 1925 sampai dengan 1950. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Kebumen yang **ke-6**. Lahir di

Somalangu, Kebumen. Secara umum beliau diketahui wafat dan dimakamkan di Gunung Selok, Cilacap.

## **2. Syekh As-Sayid Hanifuddin Al-Hasani.**

Syekh As-Sayid Hanifuddin Al-Hasani. Pada masanya, beliau lebih memilih mewakilkan kepengasuhan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu kepada pamannya yaitu Romo Tyfoer. Hal ini disebabkan karena aktifitas beliau yang lebih banyak diluar pesantren. Beliau adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan. Ia mempunyai seorang kakak. Akan tetapi kakaknya itu belum sempat menikah pada usia 16 tahun telah wafat. Lahir di Somalangu, Kebumen.

Sebelum wafat, beliau telah sering mulai mengajar santri-santri Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu dan masyarakat. Akan tetapi tak berselang lama kemudian sesudah itu beliau wafat. Syekh As-Sayid Hanifuddin dimakamkan di bukit Lemah Lanang, Somalangu, Kebumen.

### **h. Periode Ketujuh**

#### **KH. Sayid Afifuddin Al-Hasani.**

Beliau adalah putera laki-laki tertua yang berketurunan dari Syekh As-Sayid Hanifuddin Al-Hasani. Mulai memimpin dan mengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen semenjak tahun 1992 sampai dengan sekarang. Ia adalah Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu yang **ke-7**.

#### **D. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen**

Adapun struktur pengurus Pondok Pesantren al-Kahfi Somalangu Sumberadi Kebumen adalah sebagai berikut:


Pengauh	: <b>KH. Sayid Afifuddin Al-Hasani.</b>
Lurah pondok	: Ustadz Adi Yuwono
Sekertaris I	: Mohammad sobirin
Sekretaris II	: Tritadi
Bendahara I	: M Nasikhin
Bendahara II	: Maftukhin
Sie.keamana	: Luqman nur salim
	: Hafid asrori
	: Miftakhul munir
Sie. Pendidikan	: Rahmat amirudin
Sie. Humas	: Rahmat amiruddin
	: Kholid bin walid
Sie. Jama'ah	: Shodikun
Sie. Mujahadah	: Nur hasyim
Sie. Penerangan	: Slamet riyadi
	: Tohar al basyir
sie pengairan	: Ahmad muhibbin
sie kebersihan	: Ahmad subandi
	: Sudar
sie olahraga dan kesehatan	: Kharifudin
	: Kurniawan
Perlengkapan	: Burhanuddin <sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Dokumen Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen 2009.

Adapun bentuk Struktur Organisasi YAKFI ( Yayasan Alkahfi )

Somalangu Sumberadi Kebumen sebagai berikut:



Dengan nama nama sebagai beriuat:

Ketua	: KH. Afifuddin Al-Hasani
Sekretaris	: Munif Ikhsanudin, S.Ag
Staf Sekertaris	: Musabbihan, SHI
Bendahara	: Hj. Fitriyati
Staf Bendahara	: Zulfah Nur Shafiyah, S.Ag
Bidang Pendidikan Formal	: Moh. Mustangin Abdurrahman S.Pd
Bidang Pendidikan Non Formal	: Adi Yuwono
Bidang Litbang & Usaha	: Wahyu Widayat B.Sc
Bidang Koperasi Pesantren	: Nasichin
Bidang Agribisnis	: Ma'rifun Arif S.HI
Bidang Peternakan	: Lukman Hakim
SMP Islam Al-Kahfi	: Ma'rifun Arif, S.HI
SMA Islam Al-Kahfi	: Imam, S.Pd
SMK Ma'arif 3 Somalangu	: Hidayat Aji Pambudi, S.Ag
Bidang Jamaah	: K. Saeful Hadi Al-Hasani

**BAB IV**

**ANALISIS SANKSI PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN**

**AL-KAHFI KEBUMEN**

**A. Landasan Penerapan Sanksi Pencurian Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen**

Setelah meneliti dan mengumpulkan data sepenuhnya yang menjadi landasan dasar penerapan sanksi di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen dalam memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian bukanlah hukuman had seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran ;

44

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum Islam yakni potong tangan dengan ketentuan terpenuhinya nishob dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dalam ayat diatas hukuman potong tangan bermaksud sebagai balasan juga siksan atas perbuatan yang telah diperbuatnya.

Melainkan hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu berupa hukuman ta'zir. Karena tindak pidana pencurian yang terjadi di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen belum memenuhi nishob serta syarat-syarat dalam hukum

---

<sup>44</sup> Qs. Al-Maidah: 38



potong tangan. Dan juga penerapan hukman ta'zir di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, akan tetapi hukuman ta'zir yang di berikan bertujuan untuk mendidik atau sebagai pelajaran, berdzikir bagi pelaku serta sebagai pengetahuan dan peringatan bagi santri-santri yang lainnya. Juga demi kemaslahatan para santri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga tidak mencemarkan nama baik bagi santri maupun nama baik pesantren.

#### **B. Analisis Peraturan Sanksi Pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen**

Setelah menganalisa tentang unsur-unsur tindak pidana pencurian dari segi hukum pidana Islam, maka penyusun akan berusaha menganalisa tentang tindak pencurian yang terjadi dalam lingkungan Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen dari segi hukum pidana Islam.

Kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dikatakan sebagai kasus yang berawal dari indikasi yang dilaporkan oleh santri yang merasa dirugikan karena kehilangan sejumlah harta (barang) yang dimilikinya kepada pengurus bagian keamanan pondok pesantren yang merupakan salah satu seksi dalam struktur kepengurusan pondok pesantren yang khusus menangani masalah keamanan, ketertiban di pesantren. Selanjutnya pengurus pondok pesantren seksi keamanan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut

dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai berita acara dalam pemanggilan dan persidangan tersangka.

Data dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak keamanan pondok pesantren yakni indikasi yang mengarah pada siapa yang patut dicurigai sebagai tersangka yang nantinya harus bertanggungjawab atas kasus yang menimpa teman santrinya (si pelapor).

Setelah data dan informasi dalam kasus pencurian tersebut sudah lengkap dan dianggap sudah memenuhi syarat untuk dibawa keproses selanjutnya yakni pemanggilan dan persidangan pelaku pencurian. Berawal dari proses pemanggilan terhadap santri-santri terdakwa pelaku pencurian untuk melakukan klarifikasi dan mendengarkan pembelaan (keterangan) dari masing-masing santri yang menjadi terdakwa dalam kasus pencurian tersebut, setelah proses pemanggilan (klarifikasi dan pembelaan) dirasa cukup maka, selanjutnya menuju proses persidangan.

Dalam proses persidangan, terdakwa pelaku pencurian sudah jelas siapa yang melakukan tindak pencurian tersebut, selanjutnya tinggal pengambilan keputusan atas santri (pelaku) pencurian sebagai tindak lanjut dari proses penanganan terhadap kasus pencurian di atas.

Adapun bentuk-bentuk sanksi ta'zir yang selama ini diputuskan oleh seksi keamanan Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen yakni diantaranya: mengembalikan atau mengganti harta (barang) yang dicuri oleh pelaku, pelaku disuruh meminta tanda tangan pada beberapa ustadz yang harapannya ustadz tersebut memberikan nasihat pada pelaku, pelaku disuruh membersihkan

kamar mandi, berendaman di kolam, membaca hafalan surat-surat pendek, sampai pada hukuman paling tinggi yakni scorsing (*birat/ dikeluarkan*), di sowankan pada masyayikh (Pengasuh) dan di kembalikan pada wali santri pelaku pencurian tersebut. Bentuk-bentuk atau klasifikasi sanksi yang diberikan atas besar kesilnya suatu tindak pidana yang dilakukan, semuanya diorientasikan dalam rangka perbaikan bagi diri santri berdasarkan khittah pendidikan di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen tersebut.

Dalam hemat penyusun, pelaku tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen dapat dituntut apabila perbuatan tersangka telah memenuhi semua syarat dan unsure pencurian secara sempurna. Dalam kasus pencurian yang terjadi di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen syarat dan unsur-unsur pencurian tidak dapat terpenuhi dengan sempurna maka, pelakunya tidak dapat dihukum dengan hukuman had. Gugurnya hukuman had terhadap pencurian yang terjadi di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen disebabkan karena dalam kasus pencurian ini belum terpenuhinya unsur-unsur dan syarat-syarat yang mengharuskan pelaku dihukum had.

Oleh karena itu, hukuman had bagi pencuri di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen tidak dilaksanakan, akan tetapi tetap dijatuhi hukuman. Namun merupakan berupa hukuman ta'zir sebagai pelajaran semata supaya pelaku tindak pidana pencurian tidak melakukannya lagi ataupun sebagai pelajaran bagi santri-santri yang lainnya.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari masalah sosial yang terjadi tiap waktu dan tiap tempat selama masih ada umur manusia dan

kempentingan hidup. Selamanya tindak pidana pencurian itu tidak akan mendatangkan *maslahah* akan tetapi *mudharat* bagi manusia secara pribadi dan masyarakat secara umum, baik itu berupa moril atau materiil misalnya, hilangnya harta benda, pembunuhan, dan korban psikologi baik bagi pencuri dan korban dari pencurian tersebut.

Karena itu maka, bentuk-bentuk dari tindak pidana pencurian yang selama ini menjadi masalah sosial masyarakat harus diminimalisir karena untuk membasmi atau menghilangkannya sesuatu yang tidak mungkin. Harapannya akan terjadi perdamaian, ketertiban, kerukunan yang dalam Islam diajarkan dengan bahasa Rahmatan li al ‘Alamiin dan al Maslahatu al Ummatu.

Berdasarkan pemaparan di atas dan bab sebelumnya bahwa, tindak pidana pencurian dalam hukum Islam diancam dengan dua jenis sanksi yakni; (a). Tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman had, dan (b). Tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman ta’zir.<sup>45</sup>

#### a. Tindak Pidana Pencurian yang Diancam Dengan Hukuman Had

Tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman had merupakan tindak pencurian yang syarat-syarat penjatuhan hukuman had sudah terpenuhi secara sempurna. Adapun syarat-syaratnya sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Dengan melihat uraian dari syarat-syarat dan unsur-unsur dalam penjatuhan hukuman had ini maka, tindak pidana pencurian yang terjadi di Pondok Pesantren al-Kahfi

---

<sup>45</sup> A.Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 71.

kebumen belum bisa dijatuhi hukuman had karena persyaratan dan unsur-unsurnya belum terpenuhi dengan sempurna.

b. Tindak Pidana Pencurian yang Diancam Dengan Hukuman Ta'zir

Tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir merupakan tindak pidana pencurian yang syarat-syarat dan unsur-unsur dalam penjatuhan hukuman had tidak lengkap atau tidak terpenuhi dengan sempurna. Karena syarat-syarat dan unsur-unsur tersebut tidak sempurna maka hukuman ta'zir sebagai hukuman yang dijatuhkan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen dalam menjatuhkan hukuman kepada santri yang melakukan tindak pidana pencurian dijatuhi hukuman ta'zir yang sudah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Pedoman sanksi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen didasarkan pada tata tertib Pondok Pesantren yang dalam penerapannya dibawah koordinasi seksi keamanan Pondok Pesantren. Sedang klasifikasi sanksi yang tertuang dalam tata tertib Pondok Pesantren merupakan hasil musyawarah antara pengurus dan pengasuh yang direvisi setiap tahun sekali dalam musyawarah tersebut.

Sanksi dalam tindak pidana pencurian telah dijelaskan secara tekstual baik sanksi hukum secara kuantitas maupun kualitas dalam al-Quran dan hadist. Sanksi hukuman yang diberikan akan menentukan ciri lain dalam hukum pidana Islam dengan hukum lainnya. Dalam memberikan sanksi hukum, pengurus Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen mempunyai tujuan

yang ingin dicapai sesuai dengan yang terdapat dalam syari'at Islam yakni tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dari pemberian hukuman adalah memberi pelajaran bagi pelaku (efek negative yang ditimbulkan) sedang tujuan secara umum adalah untuk melindungi kemaslahatan masyarakat.

Dari kedua tujuan tersebut diatas maka, dalam hukum pidana Islam muncul dua kesimpulan yakni *pertama* adalah bahwa pemidanaan atau hukuman berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangnya lagi kejahatan yang dilakukan. Sedang kesimpulan yang *kedua* adalah bahwa maksud dari pemidanaan atau hukuman tersebut untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa.

Maka hal ini juga sesuai dengan tujuan hukum secara umum dalam hukum Islam yang terkadang dalam teori *jawabir* dan *zawajir* yang tujuan dari teori tersebut adalah berfungsi sebagai alat atau sarana untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangnya di lain waktu dan juga sebagai pertimbangan untuk orang lain juga agar tidak melakukan hal serupa dalam hal tindak pidana pencurian.

### **C. Analisis Pelaksanaan Peraturan Sanksi Pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen**

Indonesia sebuah nama yang menggelayut erat dalam konstalasi peta politik global, terbukti dalam sejarah kebangsaan indonesia, hadirnya wacana "asing" menjadi komoditas bagi pelaku kebangsaan indonesia. Wacana

tersebut membuat Indonesia terperangkap dalam sudut hegemoni "barat". Indonesia lantas tidak sekadar masuk dalam lingkaran wacana (barat) yang menggerus dirinya, akan tetapi juga masuk dalam cengkeraman imperealisme global yang sangat hegemonik, misalnya dalam aspek: sosial, politik, ekonomi, ideologi, kebudayaan dan seterusnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada negara bangsa Indonesia dan para pendirinya, dapat dikatakan bahwa nama *Indonesia* adalah temuan linguistik-filologis dari seorang ilmuwan jerman yang bernama *A. Bastian*. Oleh karenanya melihat Indonesia harus dengan mengaitkannya dengan kontek internasional. Mahluk imperialis yang hegemonik yang menelikung kebangsaan ini bernama globalisasi dengan berbagai variannya.

Sebenarnya mengenai unsur-unsur dan definisi pencurian sudah disinggung sedikit dalam bab terdahulu, akan tetapi disini akan penyusun bahas secara lebih jauh lagi agar lebih tahu hukum dari pada pencurian dalam Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen, apakah pelaku dapat dijatuhi hukuman atau tidak.

Sesuai dengan unsur-unsur dan definisi pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam (berupa harta, merupakan hak milik orang yang diambil dan ada I'tikad tidak baik dari pelaku pencurian,serta niat melawan hukum). Agar lebih jelas akan penyusun uraikan unsur-unsur pencurian di bawah ini;

- a. Mengambil secara diam-diam, proses pengambilan tersebut dapat dianggap sempurna apabila;



1. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya.
2. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
3. Barang yang dicuri dimasukkan dalam kekuasaan pencuri<sup>46</sup>.

Apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi secara sempurna, maka pengambilan tersebut tidak sempurna, dengan demikian sanksi yang di jatuhkan bukan had melainkan ta'zir.

**a. Barang-barang yang dicuri itu berupa harta.**

Disyaratkan barang yang dicuri itu berupa harta yang bergerak, berharga, memiliki tempat penyimpanan yang layak dan sampai nisab. Mengenai nisab harta terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kadar satu nisab, diantara hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mengambil seharga tiga (3) dirham.

Aisyah r.a. berkata bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mengambil barang seharga satu seperempat dinar atau lebih (pada masa itu satu dinar sama dengan dua belas dirham). Dalam hal ini imam Malik mengukur nisab dengan emas dan perak sedang imam Syafi'i mengukur dengan nilai sebesar satu seperempat dinar, sedangkan Abu Hanifah menyatakan bahwa satu nisab adalah senilai sepuluh dirham atau satu dinar<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> A. Wardi Musih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. II. 2005), hlm. 83.

<sup>47</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.

Apabila harta yang dicuri tidak mencapai satu nisab, maka pencurinya tidak dapat di jatuhi hukuman had. Bagi pencuri harta yang nilainya dibawah satu nishab diancam dengan hukuman ringan.

**b. Harta yang diambil adalah milik orang lain.**

Maksud dari harta yang diambil milik orang lain adalah bahwa harta itu yang ketika terjadi pencurian merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri memindahkan harta dari tempat penyimpanannya, maka atas dasar ini tidak ada hukuman had dalam pencurian terhadap harta yang berstatus kepemilikannya bersifat *subhat*.

Sanksi atau hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana secara sadar dan sengaja, sehingga menimbulkan penderitaan. Dimana dengan adanya penderitaan itu akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji hatinya untuk tidak mengulanginya<sup>48</sup>.

Penderitaan yang dimaksud diatas dalah suatu akibat yang menyakiti pelaku, baik menyakiti perasaan atau membawa rasa tidak enak pada diri pelaku. Sehngga dengan rasa itu pelaku mengerti akan kesalahannya dan untuk selanjutnya diharapkan tidak mengulangi lagi.

Sebagai salah satu instrument untuk mewujudkan hal diatas,bermacam cara hendaknya dilakukan oleh para pendidik (ustadz di pesantren) mulai dari pemberian sanksi dengan cara yang santun, tegas dan

---

<sup>48</sup> Mahfud Salahuddin, *Methodologi Pendidikan Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 85-86

tentunya dengan suritauladan dari para pendidik (ustadz di pesantren). Apabila persyaratan telah terpenuhi dalam penggunaan hukuman, maka usaha yang harus diperhatikan selanjutnya adalah langkah-langkah strategis yang harus ditempuh dan dijalankan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, setelah penyusun mengadakan penelitian sepenuhnya tentang jenis tindak pidana dan penyelesaiannya maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa;

1. Penerapan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren al-Kahfi Kebumen tidak menggunakan hukuman had (potong tangan) yang sesuai dengan yang *dinashkan* dalam al-Quran akan tetapi sanksi atau hukuman yang diterapkan adalah sanksi atau hukuman ta'zir dengan ketentuan yang di putuskan oleh para pengurus dengan landasan musyawarah mufakat antara pengurus sie keamanan dan pengurus yang lainnya
2. Dalam penanganan sanksi pencurian di Pondok Pesantren A-Kahfi Kebumen tidak menggunakan had akan tetapi dengan ta'zir yakni hukuman yang diberikan langsung dari yang berwenang yakni pengurus dan khadlaratussyekh (Pengasuh), dengan kata lain penanganan kasus pencurian ini diserahkan kepada qodi' dengan cara ta'zir yang masih dalam kategori hukum pidana Islam

## B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan setelah meneliti tentang hal tersebut diatas antara lain:

1. Bagi para pengurus khususnya bagi Seksi Keamanan agar supaya lebih jelas serta lebih transparan dalam membuat peraturan serta jenis hukuman yang diterapkan agar diketahui oleh para santri seperti contoh:

### Pasal 1

- 1) Barang siapa yang mencuri satu kali maka pengurus akan memberi sanksi hukuman kepada pelaku dengan mengembalikan uang atau barang yang dicuri, meminta maaf kepada korban juga seluruh santri, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, membersihkan kamar mandi, serta membaca shalawat sebanyak 100x.
- 2) Barang siapa mencuri lebih dari satu kali maka pengurus akan memberi sanksi dengan mengembalikan uang atau barang yang dicuri serta membayar denda sesuai dengan banyaknya uang atau barang yang diambil, meminta maaf kepada korban juga seluruh santri, meminta tanda tangan kepada para ustadz serta meminta tugas untuk dikerjakan, berdzikir selama satu bulan di masjid, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut untuk selanjutnya.
- 3) Barang siapa yang mencuri lebih dari satu kali dan sudah pernah diberikan hukuman sebagaimana pasal tersebut diatas, akan tetapi pelaku belum juga jera, maka dilakukan hukuman pasal tersebut tetap di jalankan serta pemanggilan kepada orang tua santri. Dan jika hal

tersebut juga tidak merubah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya maka pihak pondok berhak mengeluarkan santri tersebut dengan tidak hormat.

Tidak hanya pada pelanggaran terhadap kasus pencurian akan tetapi semua yang dianggap sebagai pelanggaran akan sistem pembelajaran di pondok juga dibuatkan perinciannya.

2. Bagi para santri agar lebih jeli dalam memahami segala peraturan yang sudah diterapkan di pondok pesantren serta ikut berpartisipasi dalam membantu terlaksananya hukum Islam dengan semestinya
3. Dalam memahami hukum Islam tidak cukup hanya menggunakan satu pendekatan saja akan tetapi juga memerlukan dan menggunakan pendekatan yang lain, seperti menggunakan kaidah kaidah ushul fiqih dalam mengkaji setiap perkara, terlebih pada perkara-perkara yang qath'i, sehingga makna dan tujuan yang terkandung didalamnya baik yang tersirat maupun yang tersurat dapat dipahami dengan benar. Sehingga maksud yang dikehendaki oleh *nash* yang sebenarnya dapat tercapai. Dan pada akhirnya Islam akan benar-benar mampu menjawab segala bentuk perubahan dan tantangan zaman yang semakin membutuhkan uluran bantuan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989.

### B. Kelompok Hadits

Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Haijaji Al-Qusairy, *Shahih Muslim*, Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M

Tufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2003.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abd. Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami Muqaran bi al-Qanin al-Wad'I*, Beirut, Dar Al-Urubah, 1963.

Abd. Aziz Amir, *at-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Fiqr al-Arabi, 1979

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

A. Fathi Bahansi, *al-Uqubah fii al-Fiqh al-Islam*, Kairo: Dar Uqubah, 1962

A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bntang, 2005

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. II. 2005

Al-Māwardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

As-Sāyyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, cet II, 1987,

Busthanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: gema Insani Press, 1996.

Makhus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004

\_\_\_\_\_, *Fiqh Jinayah; Norma-noma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008



- \_\_\_\_\_, *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Pokja akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir; Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta; Fak. Hukum UII, 1988
- Wirjono Prodjodokoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, cet I, 2003.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Syamil Press dan Grafika, 2001.

#### **D. Kelompok Lain-lain**

- Ahmad Wardi Muslih, *Islam Secara Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik dan Teori Grounded* terj, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Fatawa Azhariyah, Fatwa Syah Atiyah Muhammad Saqr, 1997," [http:// www.somalngu.com](http://www.somalngu.com).
- Mahfud Salahuddin, *Methodologi Pendidikan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (ed), *Dinamika Pesanteren*, Jakarta: Perhimpunan Perkebangan Masyarakat dan Pesantren, 1988.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- S.Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. III. 1996.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1975.
- Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Toersito, 1972.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman	Foot Note	Terjemahan
9	11	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
9	12	Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
10	13	Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
10	14	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian
10	15	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu
11	16	Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.
18	24	Jarimah adalah perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diandam oleh Allah dengan hukuman dad atau ta'zir
20	26	Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah
20	27	Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman
20	29	Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum i tentukan hukumannya oleh syr'
22	32	Pencurian menurut Syara' adalah penganilan oleh seseorang mukallaf-yang balig dan berakal-terhadap milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimum) dari tempat simpanannya, tanpa ada subhat dalam barang yang diambil tersebut

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Surur Roiqoh  
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 13 November 1986  
Alamat Asal : Waja Rt I/II, Rowoejo, Kebumen, Jawa Tengah. (54351)  
Alamat Yogyakarta : P.P.Al-Munawwir,Jl.K.H. Ali Maksum Tromol Pos 05  
Krapyak Yogyakarta  
Nama Ayah : H. Mastin  
Nama Ibu : Hj. Satumah

### **Pendidikan**

1. SD N 01 Roworejo (1997-2000)
2. SLTP N 06 Kebumen (2000-1993)
3. MAN 2 Kebumen (2003-2005)
4. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-sekarang)

### **Pengalaman Organisasi**

- Sekertris OSIS di Man 2 Kebumen(2003-2004)
- Bndahara Fatayat di Waja-Roworejo (2003-2005)
- Ketua PONPES Al-Munawwir komplek R2 Yogyakarta (2005-2007)
- Koordinator Sie Konsultasi dan Advokasi PSKH(2007-2008)

## **DOKUMENT HASIL WAWANCARA**

### **A. Jenis pengajian ketika pondok pesantren Al-Kahfi Kebumen mulai berdiri**

Ketika awal mendirikan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani menerapkan 3 jenis pengajian yang diaplikasikan dalam 3 metode pengajaran. Adapun ke-3 jenis pengajian tersebut yaitu ;

- 1) Aqidah
- 2) Fiqh
- 3) Tasawuf

Sedangkan 3 metode pengajarannya ialah ;

- 1) Hafalan
- 2) Pembelajaran baca – tulis
- 3) Pemahaman komprehensif terhadap pendalaman materi ;  
iman – tauhid - ma'rifat - islam serta ilmu – ilmu pendukungnya.

#### **Keterangan ;**

- Penanaman Aqidah dilakukan dengan memberikan dasar hafalan “Mu'taqad 50” (baca ; *mu'taqad seket*) yang dilakukan melalui pendekatan budaya. Misalnya, santri – santri menghafal mu'taqad tersebut dengan lantunan irama lagu - lagu Jawa.
- Demikian pula dibidang fiqh. Misalnya, syarat dan rukun shalat dibuat hafalan dengan irama lagu – lagu Jawa serta dilantunkan saat menjelang shalat berjamaah di masjid.
- Pembelajaran baca – tulis yang beliau berikan dengan mengenalkan huruf – huruf Jawa serta Arabic. Perlu diketahui bahwa pada masa tersebut, masyarakat Jawa pada umumnya belum banyak yang mengenal aksara. Baik itu Jawa apalagi Arabic. Karena efek penerapan Kasta Sudra pada masyarakat lapis bawah semasa pemerintahan Majapahit masih berimbas kuat pada kehidupan rakyat lapis bawah. Sehingga kemampuan baca –

tulis Jawa kebanyakan baru dimiliki oleh tokoh – tokoh Hindu yang berkasta Brahmana.

- Sistem Pemahaman komprehensif terhadap pendalaman materi ; iman – tauhid - ma’rifat - islam serta ilmu – ilmu pendukungnya telah pula diterapkan pada masa awal Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu ini berdiri karena beberapa hal. Diantaranya ;
  - Santri yang datang bukan hanya saja berasal dari lapisan bawah masyarakat Jawa, akan tetapi juga putera – putera para muballigh dan pembesar kerajaan (Demak – Mataram Islam). Selain itu datang pula para santri yang berasal dari Timur Tengah, seperti Mesir, Yaman, Palestina, Hejaz dll. Ketokohan Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani yang cukup dikenal dan link beliau di Timur Tengah adalah faktor yang mendukung kondisi ini.
  - Adanya beberapa karya tulis tentang aqidah, fiqh dan ilmu – ilmu lain yang ditulis oleh murid – murid beliau dan sebagian diantaranya dibaca di pesantren ini sebagai bagian dari maraji’ (bibliografi) untuk tingkatan – tingkatan tertentu para santri.
  - Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani sendiri mempunyai karya tulis tidak kurang dari 25 buah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebagian besar dari karya beliau ini diajarkan langsung pada para santri dizamannya. Sejauh ini karya tulis beliau tersebut belum ada yang dicetak, namun masih terawat dan terpelihara rapi. Pada masa itu, para santri yang mempelajari karya – karya beliau menulis sendiri diatas “deluwang” (lembaran seperti kertas yang terbuat dari kulit – kulit pohon lontar).

#### **B. Keadaan Pondok Sebelum masa fatrah**

Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu sampai dengan saat ini sempat dua kali mengalami fase fatrah. *Fase pertama* yaitu sepeninggal cucu Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani yang bernama Syeikh As\_Sayid Jawahir Al-

Hasani. Dan *fase kedua* yaitu sepeninggal Syeikh As\_Sayid Mahfudz bin Abdurrahman Al-Hasani.

Sebelum masa fatrah pertama, Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu adalah sebuah pondok pesantren yang cukup besar. Lahan yang dimilikinya mencakup sampai puluhan atau bahkan ratusan Ha. Karena seluruh wilayah yang sekarang menjadi Desa Sumberadi adalah tanah perdikan pemberian Kesultanan Demak kepada Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani yang kemudian oleh beliau dijadikan sebagai pondok pesantren<sup>1</sup>. Sementara pedesaan yang ada disekitarnya baru wilayah desa Candimulyo dan desa Candiwulan. Oleh karenanya masyarakat diseputar desa Sumberadi dari dahulu sampai dengan sekarang pun masih terdengar jika menyebut desa Candimulyo dengan sebutan “ndesa” yang berarti sama dengan desa. Dan di Desa Candimulyo baru didirikan shalat Jum’ah sendiri disekitar tahun 1930-n. Sebelum itu, masyarakat yang tinggal di desa tersebut melaksanakan salat Jum’ahnya di Masjid Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu.

Jumlah santrinya mencapai ribuan. Dalam catatan manuskrip yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, pada saat pesantren ini masih diasuh oleh Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani kamar yang digunakan untuk tidur para santri mencapai jumlah 1.400 kamar. Jika saja tiap kamar waktu itu diisi oleh 4 anak santri maka setidaknya – tidaknya pada masa kepengasuhan sang pendiri ini, santri Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu telah mencapai 5.600 orang santri.

Dalam gambar diafragma yang dibuat oleh pendahulu pengasuh memperlihatkan kamar – kamar pesantren dibuat dengan model tidak berderet sebagaimana sekarang. Ada yang dibangun diatas pohon yang berdiameter cukup besar, ada yang berbentuk panggung dan ada pula yang berbentuk seperti rumah kecil – kecil sederhana. Bentuk masjid walau telah menggunakan pondasi dari batu kali akan tetapi temboknya masih menggunakan papan – papan dari kayu. Atapnya terdiri dari tiga trap

---

<sup>1</sup> Duplikat pernyataan pemberian Kesultanan Demak yang menyatakan bahwa Somalangu sebagai tanah perdikan yang diberikan kepada Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani sampai sekarang masih ada dan tersimpan dengan baik.



sepertinya menggunakan keramik merah (terakota) dan kayu sirap. Mustakanya dari batu alam yang dapat memantulkan sinar. Risplang, kenthong dan bedug memakai kayu yang berasal dari batang **kayu Lombok**. Sampai dengan sekarang mustaka masjid yang asli, kenthong dan bedugnya tersimpan rapi disuatu tempat yang hanya diketahui oleh naqibul qabilah Bin Syeikh Abdul Kahfi dalam setiap kurun. Hal ini demi untuk keamanan semata lebih dahulu. Jadi mustaka masjid yang sekarang sudah merupakan hasil renovasi, walau terjadi dimasa 1600-n.

Diantara yang memperkuat bukti jika tanah seluruh wilayah desa Sumberadi semula adalah area Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu selain yang telah disebutkan diatas yaitu ;

- Hampir warga masyarakat desa sumberadi selain keluarga pesantren bukan merupakan penduduk asli yang tinggal di desa ini semenjak zaman Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani. Bila anda melakukan penelitian satu per satu maka anda akan memperoleh data jika warga desa Sumberadi yang sekarang ada kakek – nenek mereka mayoritas 3 sampai 6 generasi sebelumnya adalah bukan warga desa ini. Kakek – nenek mereka datang ke Somalangu asal muasalnya karena mengaji/mondok.
- Pada tahun 2000 warga desa Sumberadi tercatat baru berjumlah sekitar 600 jiwa pemilih (sudah termasuk yang berada di perantauan). Jika anda menggunakan ilmu statistic dengan menghitung angka rasio kehidupan serta kematian maka akan dapat diketahui bahwa jumlah warga desa Sumberadi disekitar tahun 1800 hanya beberapa satuan KK saja.
- Pemakaman warga desa Sumberadi yang asli berada di dekat kantor balai desa. Luasnya tidak mencapai 1 ha. Semuanya memakai tanda (kijing – baik dari kayu ataupun batu). Itu artinya warga yang meninggal jika kita hitung dengan ilmu statistic akan membuktikan bahwa populasi kehidupan mereka belumlah begitu banyak.
- Pemakaman bukit Lemah Lanang, semula adalah pemakaman khusus keluarga pesantren. Sebelum tahun 1980-n yang dapat dimakamkan di bukit lemah lanang hanyalah keluarga pesantren atau orang yang

dahulunya pernah menjadi santri di Pesantren Al-Kahfi Somalangu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pengasuh.

- Bukit lemah lanang baru sekitar tahun 1997 dimasukkan menjadi tanah milik desa tanpa izin keluarga pesantren hanya dengan pertimbangan karena semakin banyak warga masyarakat yang dimakamkan di tempat tersebut. Adapun penyebab banyaknya warga yang dimakamkan di lemah lanang karena makam warga desa sudah tidak mencukupi lagi.

### ***C. Keadaan pondok selama fatrah***

Sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas, pesantren ini mengalami fatrah dalam 2 fase. Fase pertama yaitu sesudah masa kepengasuhan Syeikh As\_Sayid Jawahir Al-Hasani (cucu pendiri) sampai dengan masa mulai mengasuhnya Syeikh As\_Sayid Ibrahim bin Muhammad Al-Hasani (orang yang dijuluki dengan Syeikh Abdul Kahfi Ats-Tsani).

Pada fase fatrah pertama ini melewati 7 generasi. Kemudian fase kedua yaitu semenjak sepeninggal Syeikh As\_Sayid Mahfudz bin Abdurrahman (1950) sampai dengan 1992 (42 tahun).

Ketika fatrah pada fase pertama, Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu keadaan awalnya mengalami penurunan jumlah santri yang cukup drastis. Asrama – asrama santri banyak yang menjadi tak terawat, sehingga lama kelamaan banyak yang rusak. Adapun penyebab kefatrahan itu dapat kita uraikan secara ringkas sebagai berikut ;

- Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani meninggalkan putera yang berketurunan 2 laki – laki dan 1 perempuan. Putera laki-laki tertuanya yang berketurunan yaitu Syeikh As\_Sayid Muhtarom Al-Hasani telah syahid sebelum Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani wafat. Sehingga yang harus menjadi penerus beliau adalah cucunya yang bernama Syeikh As\_Sayid Jawahir bin Muhtarom Al-Hasani. Namun saat Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani masih hidup, cucu beliau yaitu Syeikh As\_Sayid Jawahir Al-Hasani tinggal di Kudus. Beliau adalah menantu Sunan Kudus. Tinggal di Kudus dalam rangka membantu Sunan Kudus mengurus

pesantrennya. Oleh karenanya ketika Somalangu ditinggal oleh Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani, menjadikan Syeikh As\_Sayid Jawahir Al-Hasani mondar – mandir Kudus – Somalangu. Keadaan yang kurang istiqomah ini telah membuat penurunan santri mulai nampak walau belum drastis sekali.

- Syeikh As\_Sayid Jawahir sebenarnya telah berusaha mengantisipasi persoalan ini. Beliau kemudian memerintahkan putera laki – laki tertuanya yaitu Syeikh As\_Sayid Yusuf bin Jawahir dengan keluarganya segera menetap di Somalangu. Tujuannya agar ketika Somalangu ditinggal beliau ke Kudus, ketenangan para santri tetap dapat terjaga. Akan tetapi keinginan beliau tidak kesampaian. Karena Syeikh As\_Sayid Yusuf bin Jawahir Al-Hasani mukim di Somalangu tidak berlangsung lama. Syeikh As\_Sayid Yusuf bin Jawahir Al-Hasani kemudian pergi ke Sulawesi dengan membawa seorang putera laki – lakinya yang nomor dua. Sementara isteri dan putera laki – laki tertuanya juga seorang putera perempuannya ia tinggalkan di Somalangu. Syeikh As\_Sayid Yusuf bin Jawahir ini akhirnya mengembangkan dakwah islamiyah di Somalia, negara sebelah timur Yaman. Kejadian ini juga membuat semakin menurunnya jumlah santri Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu.
- Ketika usia Syeikh As\_Sayid Jawahir telah cukup sepuh, beliau memilih tinggal di Kudus beserta isteri dan 3 puteranya yang lain. Sampai akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di dekat makam Sunan Kudus. Sebelum menetap di Kudus karena udzur, Syeikh As\_Sayid Jawahir telah memasrahkan kepengasuhan Pesantren Al-Kahfi Somalangu kepada cucunya yang merupakan putera dari Syeikh As\_Sayid Yusuf Al-Hasani yaitu Sayid Hasan bin Yusuf Al-Hasani.
- Pada masa kepemimpinan Syeikh As\_Sayid Hasan bin Yusuf Al-Hasani ini santri – santri Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu juga semakin menurun. Adapun sebab musababnya karena beliau senang berdakwah sampai keluar negeri. Syeikh As\_Sayid Hasan bin Yusuf ini syahid di Gujarat, India.

- Putera laki – laki tertua Syeikh As\_Sayid Hasan bin Yusuf Al-Hasani yang seharusnya memimpin menggantikan ayahandanya yaitu Syeikh As\_Sayid Zakariya bin Hasan Al-Hasani tinggal di Basrah, Irak cukup lama. Dan ketika pulang ke Indonesia beliau memilih berdakwah di Sulawesi. Karena keadaan di Somalangu dianggap kurang membuat ketenangan beliau. Pada zaman ini Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu dapat dikatakan benar – benar fatrah.
- Putera laki – laki tertua dari Syeikh As\_Sayid Zakariya bin Hasan Al-Hasani yang seharusnya memimpin menggantikan ayahandanya yaitu Syeikh As\_Sayid Abdul Hannan bin Zakariya Al-Hasani lebih memilih berdakwah di daerah Pattani (Thailand), Tumasik (Singapura), Sulawesi dan kepulauan Maluku. Kondisi ini membuat Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu menjadi semakin seperti tak bertuan.
- Putera laki – laki tertua dari Syeikh As\_Sayid Abdul Hannan bin Zakariya Al-Hasani yang seharusnya memimpin menggantikan ayahandanya yaitu Syeikh Yusuf bin Abdul Hannan Al-Hasani ketika pulang ke Somalangu juga merasa keadaan waktu itu masih kurang membuat hati beliau tenang. Akhirnya beliau mendirikan pesantren baru di hutan sebelah selatan Somalangu yang kemudian belakangan waktu dikenal dengan sebutan Bulus Pesantren.
- Kefatrahan fase pertama ini cukup lama. Karena para penerus sesudah Syeikh Yusuf bin Abdul Hannan Al-Hasani yaitu, Syeikh As\_Sayid Zaenal ‘Abidin Al-Hasani, Syeikh As\_Sayid Muhammad Al-Marwah Al-Hasani semuanya masih bertempat tinggal di Bulus Pesantren.
- Kefatrahan fase pertama ini berakhir ketika Syeikh As\_Sayid Muhammad Al-Marwah Al-Hasani memerintahkan putera laki – laki tertuanya yang bernama Sayid Ibrahim Al-Hasani untuk pulang kembali ke Somalangu dan menata serta merekondisi Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu agar syiarnya menjadi pulih kembali.
- Dan setelah Syeikh As\_Sayid Ibrahim bin Muhammad Al-Hasani pulang ke Somalangu, beliau secara pelan – pelan tapi pasti dapat memulihkan

Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu kembali ramai dibanjiri oleh para santri yang datang dari berbagai tempat. Oleh karena itulah maka Syeikh As\_Sayid Ibrahim bin Muhammad Al-Hasani dijuluki orang dengan sebutan Syeikh Abdul Kahfi Ats-Tsani (Syeikh Abdul Kahfi yang kedua).

- Sebelum Syeikh As\_Sayid Ibrahim bin Muhammad Al-Hasani pulang ke Somalangu, salah seorang murid dari Syeikh As\_Sayid Muhammad Al-Marwah bin Zaenal 'Abidin Al-Hasani yang berasal dari Solo bernama Kyai Syafi'i telah lebih dahulu datang ke Somolangu. Ia sempat mengganti tembok masjid yang semula terbuat dari papan kayu karena telah keropos dengan batu – bata. Ketika Syeikh As\_Sayid Ibrahim bin Muhammad Al-Hasani pulang ke Somalangu, beliau termasuk orang yang membantu Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu tersebut.

Sedangkan fatrah pada fase ke-2 keadaannya secara umum dapat dijelaskan sbb ;

Lama fatrah 42 tahun. Dimulai tahun 1950, yaitu semenjak syahidnya Syeikh As\_Sayid Mahfudz bin Abdurrahman Al-Hasani. Sementara putera laki – laki beliau yang seharusnya meneruskan kepengasuhan yaitu Sayid Chanifuddin masih berusia 14 tahun. Pesantren sempat rata dengan tanah dan tinggal puing – puing karena dibakar oleh Batalion Kuda Putih APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Hanya masjid saja yang gagal diratakan dengan tanah walau sebagian tembok sempat menghitam.

Acara – acara seremonial pesantren yang terhitung besar yaitu peringatan maulid nabi Saw tiap2 tanggal 25 Rabi'ul Awwal dan milad pesantren tiap2 tanggal 25 Sya'ban selama puluhan tahun sempat terhenti.

Dalam masa fatrah fase ke-2 ini, kepengasuhan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu oleh Sayid Chanifuddin Al-Hasani sempat diwakilkan kepada Syeikh As\_Sayid Thoefur bin Abdurrahman Al-Hasani (adik kandung Syeikh Mahfudz Al-Hasani). Karena Sayid Chanifuddin Al-Hasani masih meneruskan belajarnya.

Pada tahun 1971, Syeikh As\_Sayid Thoefur bin Abdurrahman Al-Hasani membuat suatu pernyataan atas kehendak beliau sendiri yang isinya

menyatakan bahwa beliau telah menyerahkan kepengasuhan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu kepada *mustahiqnya* (ini istilah beliau) yaitu Sayid Chanifuddin bin Mahfudz Al-Hasani. Syeikh Thoefur mewajibkan pernyataan tersebut untuk senantiasa dipampang pada sebuah papan yang dapat dibaca oleh setiap santri. Dan setiap santri baru diwajibkan membaca pernyataan beliau tersebut. Pernyataan ini keresmiannya ditandai dengan cap jempol serta tanda tangan Syeikh Thoefur. Dan juga penerimaannya oleh Syeikh As\_Sayid Chanifuddin.

Masih di tahun 1971, Setelah menerima penyerahan kembali mandat kepengasuhan secara tertulis dari Syeikh As\_Sayid Thoefur, kemudian Syeikh As\_Sayid Chanifuddin secara lisan meminta kepada Syeikh As\_Sayid Thoefur agar beliau masih berkenan lagi mewakilinya mengasuh pesantren dikarenakan Syeikh As\_Sayid Chanifuddin masih memerlukan waktu untuk berjuang membesarkan pesantren dari luar pesantren. Untuk urusan internal kepesantrenan, Syeikh As\_Sayid Thoefur dapat menerima akan tetapi mensyaratkan agar Syeikh As\_Sayid Chanifuddin tidak berlama – lama berada diluar pesantren. Sedangkan untuk tanggung jawab urusan pesantren keluar, Syeikh As\_Sayid Thoefur menolaknya dan tetap mengharuskan Syeikh As\_Sayid Chanifuddin yang sudah mengampunya. Komitmen lisan ini ahirnya disepakati. Dan semenjak itu untuk urusan formal keluar atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu telah dipegang oleh Syeikh As\_Sayid Chanifuddin Al-Hasani.

Sebelum tahun 1974, pesantren ini hanya dikenal dengan nama “Pesantren Somalangu”. Kemudian pada tahun 1974 atas keinginan Kantor Depag Kebumen untuk memudahkan pendataan, maka pengasuh diminta memberikan nama khas tambahan. Oleh Syeikh As\_Sayid Chanifuddin pesantren ini kemudian dilengkapi namanya menjadi “Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu”.

Pada tahun 1983, Syeikh As\_Sayid Chanifuddin Al-Hasani diketahui wafat dengan meninggalkan putera laki – laki tertuanya yang seharusnya menggantikan beliau dalam keadaan masih berusia 15 tahun.

Masih di tahun 1983, Syeikh As\_Sayid Thoefur Al-Hasani memanggil seluruh keluarga Bin Syeikh Abdul Kahfi yang ada di sekitar Somalangu beserta tokoh – tokoh masyarakat desa Sumberadi berkumpul di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu. Beliau menyampaikan karena Sayid Chanifuddin tiada, maka kepengasuhan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu selanjutnya dipegang oleh putera laki – laki tertuanya yaitu Afifuddin bin Chanif Al-Hasani. Beliau juga menyampaikan kepada majlis, jika mulai saat itu beliau hanya mewakili sementara Afifuddin bin Chanif Al-Hasani sampai dengan yang bersangkutan mukim di Somalangu.

Tahun 1986, Syeikh As\_Sayid Thoefur bin Abdurrahman Al-Hasani wafat. Masih di tahun 1986, keluarga Bin Syeikh Abdul Kahfi Al-Hasani yang ada di seputar Somalangu berkumpul dalam majlis keluarga dengan disaksikan oleh para aparat desa Sumberadi. Di majlis tersebut mereka menanyakan kepada Afifuddin bin Chanif Al-Hasani sehubungan dengan telah wafatnya Syeikh As\_Sayid Thoefur apakah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu akan langsung diampu kepengasuhannya oleh yang bersangkutan atau masih akan diwakilkan lagi terlebih dahulu. Afifuddin bin Chanif Al-Hasani menjawab masih akan diwakilkan dahulu sampai dengan saatnya mukim. Adapun orang yang disertai mandat untuk mewakili sementara itu ditunjuk oleh yang bersangkutan adalah salah seorang “menantu” Syeikh Thoefur yang sudah terbiasa membantu keseharian Syeikh Thoefur.

Tahun 1990, “menantu” Syeikh Thoefur yang mewakili Afifuddin bin Chanif Al-Hasani mengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu menandatangani suatu selebaran yang ditujukan kepada para wali santri Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu yang isinya menyatakan jika Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu telah dibubarkan dan sudah tidak ada dan berganti nama menjadi Pondok Pesantren Al-Falah Somalangu.

Tahun 1991, Santri – santri Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu dibubarkan oleh “menantu” Syeikh Thoefur yang mewakili Afifuddin bin Chanif Al-Hasani tersebut, sehingga hanya tinggal ada 7 orang santri putera yang tetap bertahan di pondok.



Masih di tahun 1991, Piagam Pernyataan Syeikh Thoefur tentang kepengasuhan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu yang terpampang di asrama pesantren dibakar dan dihancurkan oleh orang – orang tak dikenal. Hanya sisa – sisa sobekan saja yang berhasil diketemukan oleh 7 orang santri yang masih bertahan di pondok.

Masih di tahun 1991, terjadi sabotase dan embargo besar – besaran oleh “menantu” Syeikh Thoefur berupa ;

- Melaporkan ke Kantor PLN Kebumen agar pada saat laporan diterima PLN segera mencabut meteran listrik Masjid dan Pesantren Al-Kahfi Somalangu dengan alasan karena sudah bubar dan tidak ada yang bertanggung jawab. Akibat laporan ini PLN terprovokasi dan mencabut meteran listrik yang mengakibatkan penerangan masjid dan pesantren padam total selama satu minggu. Selama tidak ada penerangan banyak barang – barang milik masjid dan pesantren yang hilang. Diantaranya, peralatan audio masjid, speaker, sanyo dll.
- Penerangan masjid dan pesantren baru dapat pulih kembali setelah Afifuddin bin Chanif Al-Hasani dengan dibantu oleh Bapak Soeroso (CV Endes, Kebumen) yang waktu itu menjabat sebagai ketua asosiasi instalatir listrik Kebumen memberikan penjelasan kepada Kepala PLN Kebumen dan Purwokerto.
- Penutupan Kotak Pos serta pemblokiran wesel pos milik 7 anak santri yang masih berada di pesantren, sehingga menyebabkan ke-7 anak santri ini tidak dapat membeli makanan untuk kehidupan sehari – harinya di pondok. Pada saat tersebut untuk makan kesehariannya ke-7 anak santri banyak dibantu oleh warga yang simpati. Pemulihan kembali atas pemblokiran kotak pos serta wesel para santri dapat dilakukan setelah Afifuddin bin Chanif Al-Hasani menjelaskan ke Kepala Kantor Pos Kebumen dengan dibantu oleh Bapak Mas’adi Soebroto, SE yang waktu itu menjabat sebagai Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Kebumen.
- Perusakan terhadap bangunan fisik asrama pesantren.

Pada tahun 1992, keluarga Bin Syeikh Abdul Kahfi mengadakan sidang di serambi masjid dengan pimpinan sidang Ky. Qomari bin Abdurrahman Al-Hasani dan dihadiri pula oleh tokoh – tokoh masyarakat desa Sumberadi. Pokok materi sidang keluarga Bin Syeikh Abdul Kahfi meminta kepada “menantu” Syeikh Thoefur yang mewakili Afifuddin bin Chanif Al-Hasani agar mengembalikan mandat wakil kepengasuhan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu kepada mustahiqnya. Dalam sidang tersebut pemegang mandat wakil menyerahkan kepengasuhan pesantren kepada mustahiq melalui sesepuh keluarga Bin Syeikh Abdul Kahfi yaitu Ky. Qomari bin Abdurrahman Al-Hasani. Kemudian setelah itu oleh Ky. Qomari bin Abdurrahman Al-Hasani penerimaan kembali mandat tersebut diteruskan kepada mustahiq dengan disertai pesan agar mustahiq mengambil langkah – langkah cepat seperlunya guna memulihkan kembali keadaan pesantren. Dan kepada seluruh keluarga, Ky Qomari bin Abdurrahman Al-Hasani meminta agar semuanya dapat membantu mustahiq.

Dengan demikian, mulai tahun 1992 inilah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu mulai dipulihkan kembali dari kefatrahan fase ke-2 dalam keadaan fasilitas fisik yang amat terbatas, memprihatinkan serta pula telah terjadi banyak kerusakan. Adapun jumlah santri pada awal pemulihan fatrah fase ke-2 ini ada 10 orang yang terdiri dari 7 orang santri putera, serta 3 orang santri puteri.

***D. Bentuk Struktur dan Proses pembentukan Kepengurusan atau Organisasi di Pondok Pesantren ataupun Yayasan Al-Kahfi?***

Perlu diketahui bahwa yayasan yang ada di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu atau yang dikenal dengan Yayasan Al-Kahfi adalah sebuah yayasan yang terintegrasi dengan pesantren. Sebenarnya yang sesuai dengan akte pendirian namanya adalah “Yayasan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu”. Jadi antara Yayasan Al-Kahfi dengan Pondok Pesantren tidaklah dalam ujud badan yang terpisah.

Sebagaimana diketahui secara umum, walau keberadaan pondok - pondok pesantren sebenarnya sudah ada sebelum negara Republik Indonesia ini terbentuk, akan tetapi secara formal belumlah ada pengakuan resmi dari negara terhadap legalitas formal pondok – pondok pesantren tersebut. Setidaknya - tidaknya sampai dengan sekarang. Sehingga timbul kesan jika pondok – pondok pesantren adalah suatu bentuk lembaga pendidikan yang bersifat “illegal”. Oleh karenanya, jika pondok – pondok pesantren ini tidak segera merubah sistem manajerialnya maka lama – kelamaan mereka akan termarginalkan dari dunia pendidikan nasional. Dan kalau seandainya saja hal itu terjadi, maka yang paling merugi dan dirugikan adalah kalangan umat islam itu sendiri (dalam hal ini masyarakat pesantren). Padahal kontribusi pondok – pondok pesantren dalam mewujudkan negara republik ini tidaklah dapat dianggap kecil.

Atas dasar kerangka pemikiran seperti inilah maka muncul upaya kami pada tahun 1997 membuat sebuah yayasan yang berguna untuk melegalisasikan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu dan segala bentuk produk - produknya dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu.

Adapun pemilihan bentuk yayasan sebagai legalitas formalnya karena pengasuh mempunyai keinginan ;

- 1) Menjadikan setiap kegiatan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu senantiasa berada dalam naungan suatu badan hukum yang disahkan oleh negara dan bersifat luas cakupannya.
- 2) Melindungi setiap asset yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu
- 3) Memperluas jangkauan product Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu dalam berbagai bidang.
- 4) Mewujudkan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu senantiasa dapat tetap dalam kemandiriannya disetiap perkembangan zaman

Jika anda sudah memahami keterangan diatas maka berikut ini kami terangkan bentuk struktur keorganisasian yang ada di Pondok Pesantren Al-


Kahfi Somalangu/Yayasan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu beserta legalitas yang dimilikinya.

## A. LEGALITAS

1. Nama Lembaga : **Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu.**
2. Alamat Lembaga : Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
3. No Telepon : (0287) 382 979
4. Mu'adalah/Kesetaraan : Departemen Agama
5. Nomor Statistik : 512330512016
6. Nomor Akte : No 2/5 Juli 1997/Komilawati SH
7. Nomor NPWP : 006110-5235
8. Nama Pendiri : Syekh As\_Sayid Abdul Kahfi Al Hasani
9. Tahun Berdiri : 25 Sya'ban 879 H/ 4 Januari 1475 M
10. Nama Pengasuh/Pimpinan : KH. Afifuddin Al Hasani

## B. ORGANISASI

### 1. Struktur Organisasi



Sampai dengan saat ini keorganisasian yang ada di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu terhitung masih cukup sederhana karena tengah dalam proses pengembangan.

## **2. Susunan Organisasi**

Ketua	: KH. Afifuddin Al-Hasani
Sekretaris	: Munif Ikhsanudin, S.Ag
Staf Sekertaris	: Musabbihan, SHI
Bendahara	: Hj. Fitriyati
Staf Bendahara	: Zulfah Nur Shafiyah, S.Ag
Bidang Pendidikan Formal Abdurrahman S.Pd	: Moh. Mustangin
Bidang Pendidikan Non Formal	: Adi Yuwono
Bidang Litbang & Usaha	: Wahyu Widayat B.Sc
Bidang Koperasi Pesantren	: Nasichin
Bidang Agribisnis	: Ma'rifun Arif S.HI
Bidang Peternakan	: Lukman Hakim
SMP Islam Al-Kahfi	: Ma'rifun Arif, S.HI
SMA Islam Al-Kahfi	: Imam, S.Pd
SMK Ma'arif 3 Somalangu	: Hidayat Aji Pambudi, S.Ag
Bidang Jamaah	: K. Saeful Hadi Al-Hasani

### ***E. Awal mulaa dibuat ngaji klasikal seperti madrasah dan sebelum madrasah proses mengaji atau belajar seperti apa?***

Bentuk kegiatan pengajian secara klasikal seperti madrasah diniyah misalnya telah ada semenjak Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu diasuh oleh Syeikh As\_Sayid Mahfudz bin Abdurrahman. Bahkan pada zaman beliau ini madrasah diniyah-nya telah terhitung cukup maju jikalau diukur dengan parameter pendidikan nasional saat ini. Karena pada zaman itu telah diajarkan pula dalam madrasah diniyah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu beberapa bahasa asing. Adapun bahasa asing yang diajarkan selain dari bahasa Arab adalah bahasa Belanda dan Jepang. Sehingga menurut warga desa Sumberadi yang mengalami pendidikan madrasah dizaman beliau, ketika Jepang datang ke desa ini sempat terheran – heran, sebab mereka telah

disambut oleh murid – murid madrasah dengan bahasa Jepang secara fasih. Namun karena pengaruh waktu pulalah maka terjadi pasang surut syiar.

Adapun sebelum diberlakukannya system madrasah, maka pengajian yang ada menggunakan system “Bandongan” dan “Sorogan” serta “Syawir”. Yaitu tiga system yang lazim dipakai oleh pondok – pondok pesantren di Indonesia. *Bandongan* adalah sebuah istilah untuk system pengajian satu arah, dimana guru, ustadz atau kyai membaca serta menerangkan sebuah kitab dalam sebuah disiplin ilmu kemudian santri menyimak serta mencatat makna dari kitab tersebut. Sedangkan *Sorogan* adalah sebuah istilah untuk system pengajian satu arah, dimana santri membaca sebuah kitab dalam satu disiplin ilmu dihadapan seorang guru, ustadz atau kyai dan guru, ustadz atau kyai tersebut akan membetulkannya jika terdapat sebuah kesalahan. Adapun Syawir yaitu system pengajian dua arah atau yang lazim sekarang disebut dengan istilah diskusi. Pesertanya adalah para santri yang telah menguasai baca – tulis kitab dengan bimbingan satu atau dua orang senior mereka. Mungkin jika dianalogkan dengan kegiatan yang ada di universitas, bentuk metodologi syawir ini hampir mirip dengan diskusi panel.

***F. Herarki pengasuh terletak pada putera pertama laki – laki dan jikalau putera pertama laki – laki tidak berketurunan***

Mendalami sejarah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu memang tidak dapat dilakukan dengan sepotong – sepotong. Karena kalau itu yang terjadi maka akan dapat menjadi *bias* dalam pemahaman. Seperti, misalnya tentang mengapa yang menjadi pengasuh utama harus putera laki – laki tertua yang berketurunan? Apakah ada jaminan jika anak laki – laki tertua tersebut dapat meneruskan serta menjaga amanah pengasuh terdahulu? Namun demikian akan coba saya jawab dengan alur pemikiran yang mudah – mudahan saja anda dapat memahaminya dengan baik.

Begini, Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu adalah sebuah pesantren yang didirikan oleh seorang tokoh ulama yang berasal dari Timur

Tengah, tepatnya yaitu dari Hadhramaut, Yaman. Beliau bernama Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Jilani Al-Hasani. Kata Al-Jilani dan Al-Hasani dibelakang nama beliau adalah untuk menunjukkan “qabilah” dalam tradisi Arab jika Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi itu adalah keturunan dari Syeikh As\_Sayid Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Dimana kata “Al-Hasani” secara terpisah menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Sayidina Hasan ra cucu Rasulullah Saw. Dengan demikian bila kalimat Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Jilani Al-Hasani diucapkan maka bagi orang Arab akan menjadi mudah mengerti bahwa beliau itu adalah seorang yang termasuk “Ahlubaitin Nabi” dari keturunan Sayidina Hasan dan qabilah “Al-Jilani” serta ber“nasal” kepada Syeikh As\_Sayid Abdul Qadir Al-Jilani. Demikianlah budaya yang berlaku pada bangsa Arab untuk memudahkan mengetahui terhadap figure seseorang serta mempelajari biografinya. Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Jilani Al-Hasani adalah keturunan ke-10 dari Syeikh As\_Sayid Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Sedangkan Syeikh As\_Sayid Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani adalah keturunan ke-13 dari Rasulullah Saw. Adapun lengkap nasabnya terpaksa tidak dapat kami tuliskan disini karena untuk menghindari pencurian data nasab yang dilakukan oleh orang – orang tak bertanggung jawab.

Ahlubaitinnabi mempunyai beberapa sebutan. Diantaranya, Jika ia laki – laki maka didepan namanya akan dipanggil “Sayid”, “Syarif”, atau belakangan juga dipanggil “Al-Habib”. Sayid adalah panggilan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sedang As-Syarif adalah panggilan yang dimunculkan oleh kebanyakan orang Maroko. Dan Al-Habib merupakan panggilan untuk ahlubaitinnabi yang dipelopori oleh qabilah Ba ‘Alawi Al-Huseini, Tarim, Hadhramaut, Yaman. Kemudian jika ia adalah seorang perempuan maka didepan namanya akan dipanggil “Sayidah”, “Syarifah” ataupun “Al-Habibah”.

Apakah semua keturunan Rasulullah Saw dapat disebut sebagai Ahlulbait? Jawabnya menurut ittifaq ‘ulama adalah tidak. Menurut ulama ahlussunnah wal jama’ah yang dapat dimasukkan kedalam Ahlulbait adalah keturunan laki – laki dari Al-Hasan dan Al-Husein. Keturunan perempuan



termasuk ahlulbait jika ayahnya adalah ahlulbait. Namun jika Syarifah ini menikah dengan selain ahlulbait maka anaknya tidak termasuk ahlulbait. Karena dalam islam nasab anak itu mengikut pada ayah bukan pada ibu.

Sesudah anda mengerti jika Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Jilani Al-Hasani adalah salah seorang ahlulbait maka anda harus faham juga sebagian tentang tradisi ahlulbait.

Dalam tradisi Ahlulbait, di masing – masing qabilah pada setiap kurun itu harus ada “Naqib” atau kepala suku yang bertanggung jawab terhadap qabilahnya. Setidak – tidaknya ia wajib menjaga keabsahan nasab dari qabilah yang dipimpin. Pada era sekarang, untuk ahlulbait yang berada diluar jazirah arab kebanyakan hanya mempunyai “munsib” atau orang yang ditugasi untuk menjaga nasab. Jadi jika ada dari qabilah lain yang ingin menanyakan sesuatu hal tentang individu qabilah tersebut maka qabilah lain itu akan bertanya kepada sang naqib atau munsib. Adapun system pengangkatan naqib dan munsib dalam tiap – tiap qabilah itu berbeda – beda caranya. Namun biasanya tidak akan terlepas dari tradisi yang telah dibentuk oleh para pendahulu masing – masing. Nah, dalam qabilah Al-Jilani Al-Hasani dari “furu” Bin Syeikh Abdul Kahfi dalam mengangkat *naqibul qabilah* juga mempunyai cara tersendiri. Naqib haruslah anak laki – laki tertua yang berketurunan dan dia juga yang sekaligus harus bertanggung jawab terhadap Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu (menjadi pengasuh). Oleh karena itu catatan nasab dari Syeikh As\_Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani dari usul sampai dengan furu’ semuanya dipegang serta diwariskan kepada naqibul qabilah ini. Sehingga ia wajib mempelajari ilmu nasab dengan baik serta pula mengamankan dokumen – dokumen penting kesejarahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti jika sewaktu – waktu dibutuhkan.

Kesimpulannya, jika ditanyakan mengapa tradisi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu harus anak laki – laki tertua yang berketurunan? Maka jawabnya karena Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu adalah sekaligus naqibul qabilah Al-Jilani Al-Hasani dari furu’

Bin Syeikh Abdul Kahfi dan juga munsibnya. Ini adalah bagian dari tradisi ahlulbait dan bukan meniru system monarkhi atau kerajaan.

***G. Jika putera laki – laki tertua tidak berketurunan***

Jika putera laki – laki tertua tidak berketurunan maka yang meneruskan adalah adik laki – laki kandung tertua yang seayah dan seibu. Demikian dan seterusnya. Dan dalam herarki kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu tidak mengenal istilah diboedakan. Akan tetapi diwakilkan sementara. Contoh seperti kejadian yang terjadi mulai tahun 1950. Saat itu Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu yaitu Syeikh As\_Sayid Mahfudz bin Abdurrahman Al-Hasani diketahui secara umum syahid. Sementara putera laki – laki tertua beliau bernama Sayid Sholahuddin wafat beberapa tahun sebelumnya dan tidak berketurunan. Maka sesuai tradisi yang telah berlangsung pengganti dari Syeikh As\_Sayid Mahfudz Al-Hasani seharusnya adalah adik dari Sayid Sholahuddin Al-Hasani yang bernama Sayid Chanifuddin Al-Hasani.